



P U T U S A N

Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : A.A. KUSTIA ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/28 Mei 1944 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komp. TNI AL, Jl. Usman Harun 1/9
Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Dubes Republik Indonesia untuk
Republik Rakyat China/Purnawirawan TNI
AL ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat China diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor : 127/M Tahun 2001 tanggal 19 April 2001 dan diperpanjang melalui Surat Keputusan Presiden Nomor: 10/P Tahun 2005 tanggal 22 September 2005, sejak bulan Juni 2001 sampai dengan 10 Oktober 2004 bertempat di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Rakyat China di San Litun Diplomatic Compound Beijing dan Dong Zhi Men Wai Da Jie No. 4 Beijing China yang berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara** sebesar yaitu terdakwa telah melakukan pungutan lebih berupa Biaya Kawat kepada Pemohon Visa atau Surat Perjalanan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan tetap memberlakukan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/KEP/IX/1999 dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 051/KEP/VII/2004 Tentang Tarif Keimigrasian hingga mencapai sebesar **¥ 9.088.165 (Sembilan juta delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh lima Yuan)** dan tidak disetorkan ke kas negara, padahal sesuai Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman dalam pengurusan Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia tidak dipungut Biaya Kawat pembuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Ijin Masuk dan Izin Keimigrasian disebutkan sebagai berikut :
 - (1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memberikan atau menolak memberikan Visa Singgah, Visa Kunjungan dan Visa Tinggal terbatas setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman.
 - (2) Menteri Kehakiman dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Perwakilan di luar negeri atau kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atas kuasa sendiri untuk memberikan atau menolak visa singgah atau visa kunjungan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian disebutkan Pejabat pemberi visa adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menerima permintaan visa, memberikan visa atau menolak permintaan Visa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman ditetapkan biaya pengelolaan dokumen keimigrasian adalah sebagai berikut:

Surat Perjalanan Republik Indonesia

1. Paspor RI Biasa 48 Halaman untuk WNI perseorangan per buku..... Rp .200.000
2. Paspor RI Biasa 48 halaman untuk WNI 2 orang atau lebih..... Rp .350.000
3. Paspor RI biasa 24 halaman untuk WNI Perorangan..... Rp. 50.000
4. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI dua orang/lebih..... Rp. 75.000
5. Surat Perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang/rusak disebabkan oleh kejadian yang tidak terhindarkan Rp.100.000

Visa

1. Visa Singgah US \$ 15
2. Visa Kunjungan US \$ 35
- Visa Kunjungan Usaha Beberapa kali US \$ 75
- Visa Tinggal bebas US \$ 60

- **Bahwa pada 24 September 1999 KBRI Cina melakukan perubahan tarif jasa keimigrasian melalui Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/ KEP/IX/1999 tentang Tarif Keimigrasian, sebagai berikut:**

A	SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA		
I	VISA	.00	
		.00	15.00
	Visa Singgah	.00	35.00
	Visa Kunjungan	.00	.00

Hal. 3 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



	Visa Kunjungan Usaha Beberapa kali	.00	.00
	Visa Tinggal terbatas		US\$7
	Tarif kawat/cable charge Perorangan		
II	Surat Perjalanan RI		.00
1.	Paspor biasa untuk WNI Perorangan	250.00	.00
.	Paspor biasa untuk WNI 2 orang lebih	.00	.00
.	Surat Perjalanan laksana Paspor untuk WNI perorangan	50.00	.00
.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI 2 orang atau lebih	.00	.00
.	Surat perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang / rusak disebabkan oleh kejadian yang tidak terhindarkan.	.00	.00
.	Surat Perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang rusak disebabkan oleh kelalaian.	.00	.00
7.	Tarif kawat / cable charge perorangan	55.00	

- Terdakwa pada saat memangku jabatan selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/ Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat China mengetahui bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman dalam pengurusan Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia tidak di pungut Biaya Kawat, akan tetapi dalam hal pelayanan jasa keimigrasian Terdakwa tetap memberlakukan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/KEP/IX/1999 Tentang Tarif Keimigrasian yang membebaskan pungutan berupa Biaya Kawat sebesar ¥ 55 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 7 kepada setiap pemohon Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia.

- Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2004, dengan alasan untuk menarik wisatawan Cina berkunjung ke Indonesia, Terdakwa selaku Dubes RI untuk RRC menerbitkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 051/KEP/VII/2004 Tentang Tarif Keimigrasian, untuk menggantikan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/KEP/IX/1999 Tentang Tarif Keimigrasian, dimana Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 051/KEP/VII/2004 Tentang Tarif Keimigrasian yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Duta Besar RI untuk China tetap membebankan kepada pemohon Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk membayar biaya kawat sebesar ¥ 55 atau US\$ 7.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pungutan lebih berupa Biaya Kawat bagi Pemohon Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat China di Beijing dengan cara tetap memberlakukan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/KEP/IX/1999 Tentang Tarif Keimigrasian dan membuat Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 051/KEP/VII/2004 Tentang Tarif Keimigrasian bertentangan dengan :
 1. Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 tahun 1997 tentang PNPB disebutkan kelompok penerimaan negara Bukan Pajak meliputi

Hal. 5 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diantaranya penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah No. RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
 3. Pasal 16 ayat (2) Keputusan Presiden RI nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara ditentukan bahwa Departemen/ lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah.

- Bahwa selama pemberlakuan biaya kawat pada periode bulan Juni 2001 sampai dengan Oktober 2004 terkumpul uang sebesar **¥ 9.088.165 (Sembilan juta delapan puluh delapan ribu seratus enampuluh lima Yuan)** dengan perincian sebagai berikut:

Visa sebesar

: ¥ 9.052.690

SPRI

: ¥ 35.475

- Bahwa oleh karena uang yang berasal dari dana kawat tersebut didapatkan dalam pelayanan penerbitan dokumen keimigrasian yang merupakan kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, maka sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
- Bahwa uang hasil pungutan Biaya Kawat tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, melainkan uang tersebut di serahkan kepada Kepala Bidang Administrasi KBRI Beijing kemudian digunakan untuk memperkaya diri terdakwa yaitu selama menjabat selaku Dubes RI untuk RRC Terdakwa menerima uang yang berasal dari Biaya Kawat adalah sebesar **¥ 594.790 (Limaratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh Yuan)** dengan perincian sebagai berikut:

No	Waktu Pen erim	Ju ml ah	Kegunaan
Tahun 2001			
1	Juli	5000	Tambahan uang saku ke luar kota
2	Agu stus		Tambahan uang saku ke Guangzhau.
			Tambahan uang saku ke Jakarta
3	Sept emb er		Tambahan uang saku ke Shanghai
		5000	Tambahan uang saku ke Shanghai
4	Nov emb er		Tambahan uang saku ke Guangzahou.
		4000	Untuk uang saku mendampingi tamu
Tahun 2002			
5.	Febr uari	4000	Untuk tambahan uang saku ke Shanghai
		0	Untuk Representasi Dubes ke Sichuan.
		4000	
6	Mare		Untuk tambahan uang saku ke Fuzau
7	April		Untuk tambahan uang saku perjalanan dina

Hal. 7 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Mei	40 00	Untuk tambahan uang saku ke Shanghai
		40 00	Untuk tambahan uang saku ke Guangzhai
		40 00	Untuk uang Representasi Dubes ke Cengc
9	Juni	40 00	Uang representasi ke Changsa
10	Agus tus	40 00	Untuk uang representasi ke Cengdu
		40 00	Untuk tambahan Representasi Dubes ke Wu
		40 00	Untuk Representasi Dubes
11	Sept emb	40 00	Untuk representasi Dubes ke Bangkok.
12	Okto ber	40 00	Representasi Dubes
		40 00	Representasi perjalanan ke Sinchuan
13	Nov emb er	40 00	Tambahan uang Representasi Dubes ke Hangc
		40 00	Tambahan uang Representasi Dubes ke Nanj
		40 00	Tambahan uang Representasi Dubes ke Hangz
14	Des emb	40 00	Tambahan uang representasi ke Kunming.
2003 er			
15	24	40	Tambahan Representasi ke Quilin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Janu	00	
16	Febr uari	40 00	Tambahan Uang Representasi ke Quilin.
17	Mare t	20 00 0	Honor mengelola Dana Kawat Dukungan Perjalanan Dinas ke Jakarta dan Ban Tambahan dinas ke Jakarta
18	Juni	40 00	Tambahan uang dinas ke Shanghai.
	Juli		Untuk tambahan uang jalan mengikuti program istri I dalam rangka pembinaan kerjasama dan diplomasi/ dengan RRC.
	Juli		
	Juli	40 00	tambahan uang saku dina ke Bangkok dan Ja
21	Agus tus	40 00	Tambahan uang hartan kunjungan ke Daer
22	Agus tus	40 00	Tambahan uang saku ke Kunming
23	4 Sept emb	40 00	Tambahan uang dinas ke Kunming
24	Sept emb	80 00	Pengeluaran lain-lain Dubes ke Jakarta
25	Sept emb	40 00	Tambahan uang dinas ke Shanghai.
26	Okto ber	40 00	Tambahan pengeluaran Dubes ke Jinan
		40 00	Tambahan uang representasi ke Wuhu.
27	4 Nov	40 00	Untuk tambahan pengeluaran Dubes ke Louya

Hal. 9 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	emb		
28	Nov emb	40 00	Untuk tambahan Dubes ke Tianjin
29	Nov emb	80 00	Untuk tambahan pengeluaran Dubes ke Shanghai, H Kunming.
30	Des emb	80 00	Tambahan pengeluaran ke Jakarta, Shanghai
er		Tahun 2004	
31	Janu ari	40 00	Untuk tambahan uang hartan dinas ke Harbin
32	Febr uari	40 00	Untuk Tambahan Dinas ke Shanghai
33	Febr uari	60 00	Untuk tambahan uang saku ke Fujian, Senzhen, F
34	Mare t	15 00 0	Untuk honor selaku otorisator dana khusus/dana Untuk tambahan uang ke Shanghai.
35	Mare t	40 00	Untuk tambahan uang ke Kunming.
36	14 Mare	40 00	Untuk tambahan uang dinas dubes ke Daerah
37	Mare t	80 00	Untuk tambahan uang dinas ke Sichuan, Hainan dan G
38	April	40 00	Tambahan uang dinas Dubes ke Jinan.
39	April	80 00	Tambahan uang dinas ke Shanghai dan Jiang
41 0	April	82 60	Tambahan uang dinas Dubes ke Anhui
41	Mei	40 00	Tambahan uang dinas Dubes ke Kunming
42	Mei	80 00	Untuk tambahan uang dinas Dubes ke Jakarta
43	Juni	40	Untuk tambahan perjalanan ke Shanghai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2004	00	
44	Juli	40	Untuk tambahan uang perjalanan ke Myun
	2004	00	
45	Juli	49	Untuk persiapan/pembelian lain-lain dalam rangka kunjui
		56	Kelautan.
		0	
46	Juli	82	Untuk sumbangan dinas atas nama keluarga besar KE
		60	untuk pernikahan putri dubes.
		0	
47	Juli	80	Tambahan uang dinas Dubes ke Kunming.
		00	
48	Agus	40	Tambahan uang dinas ke Chan Chun.
	tus	00	
	Sept		
	emb		
	er	99	Dukungan perjalanan dinas Dubes dan staf ke Indi
	Sept	12	
	emb	0	
	er	40	Perjalanan ke Wu Han 16-18 Sept. 2004.
		00	
51	Okto	40	Untuk tambahan ke Dalian
	ber	00	Untuk Perjajaan ke Xian
			Untuk perjalanan ke Wu Han.

- Bahwa uang hasil pungutan Biaya Kawat oleh Terdakwa juga telah digunakan untuk memperkaya orang lain sebesar **¥ 8.308.352.38** (Delapan juta tigaratus delapan ribu tigaratus lima puluh dua Yuan koma tigapuluh delapan) dan **USD 2500** (Duaribu lima ratus dolar Amerika) dengan perincian sebagai berikut:

No	Waktu	Jumlah(Rmb)	Keperluan
			TAHUN 2001
	15 Juni	.60	Hotel Menteri Chofifah.
	16 Juni	.90	Peralatan rumah tangga/jamuan W/

Hal. 11 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26 Juni		Pengeluaran Lain-Lain untuk Rombongan Sekjen T Beijing
	2 Juli		Tiket untuk Sekjen dan Karo Kap Beijing –Shanghai d
	2 Juli		Pengeluaran Rombongan Sekjen di Shangha
	6 Juli		Perjalanan Rombongan Sekjen di Gu
	1 Agustus		Bayar kursus DCM.
	1 Agustus		Kekurangan rumah pak Haryo tei
	1 Agustus		Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke J
	4 Agustus		Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke St
	21 Agustus		Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke Beijing-Singapore-J
	25 Agustus		Uang kursus DCM.
	1 September		Pembayaran tiket Dubes dan Ibu ke Jakarta
	2 September		Pembayaran Upgrade Tiket Pejabat
	2 September		Pembayaran akomodasi 2 Pejabat Dep
	8 September		Relax/ke restoran.
	9 September		Pembayaran Akomodasi Tim Keuang
	10 September	.50	Bantuan tiket istri Wahyu P, SH ke
	14 September		Entertain Setditjen Depkeu&Karo
	15 September		Tips pemandu, sopir dll di Shang
	15 September		Pengeluaran rombongan ibu-ibu di S
	15 September		Upgrade tiket, airport tax dll
	21 September		Sovenir untuk Tim Museum D
	23 September		Pembayaran Tiket Ibu Dubes Beijing- Shanghai-
	26 September		Bayar kursus DCM
	28 September		Souvenir via Prabowo
	14 Oktober		Bayar airport tax BPKP
	14 Oktober	.85	Akomodasi Tim BPKP.
	15 Oktober		Bantuan pada 2 orang staf RF
	15 Oktober		Souvenir.
	15 Oktober		Massage 6 orang.
	15 Oktober	.90	Restoran.
	15 Oktober	.20	Souvenir untuk pejabat teras c
	15 Oktober		Selisih kurs
	18 Oktober		Sewa sekretariat APEC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23 Oktober		Sewa 7 ½ hari Mesin Fotokopi di SI
	23 Oktober		Airport Tax kembali ke Beijing
	31 Oktober		Pengeluaran lain-lain non rut
	November		Pembayaran Flu Shot kel. KB
	16 November		Vaksinasi staf KBRI
	16 November		Pembayaran sewa 3 kamar Transit Rombon
	20 November	.79	Pelayanan tambahan bidang imigrasi : rombongan
	20 November		Souvenir Dubes untuk Ketua D
	12 Desember		Beli souvenir untuk Menlu & It
	14 Desember		Pembelian kaos
Tahun 2002			
	Januari		Penggantian pada bendahara untuk penge
	Januari		Pembayaran/Bantuan untuk A
	31 Januari		Pembelian tiket ibu dampingi du
	3 Februari		Bantuan Dubes untuk local staf cl
	4 Februari		Pengeluaran
	22 Februari		Lain-lain untuk peralatan Wake
	28 Februari		Bantuan kursus untuk Prabov
	4 Maret		Souvenir Dubes untuk pejabat-pejabat
	4 Maret		Lain-lain untuk Prabowo dinas ke .
	4 Maret		Sovenir Dubes dinas ke Jakar
	Maret		Pembelian sovenir
	Maret		Entertain/refleksi pejabat-pejabat di
	Maret		Pengeluaran Bendahara yang tidak tertam
	1 April		Souvenir/pengeluaran lain-lain di F
	2 April		Penggantian tiket.
	2 April		Pembelian Organizer
	4 April		Kabid. Imigrasi.
	11 April		Bantuan KBRI pada ibu-ibu um
	11 April		Entertain BPK tanggal 11 Api
	11 April		Jamuan dubes dengan Bpk. Al
	11 April		Perpisahan & perkenalan 4 pejab
	19 April		Tim BPK.
	19 April		Counterpart Dubes di Chung t

Hal. 13 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19 April		Mantan Menlu
	April	.40	Pengeluaran rombongan KBRI Fu
	April		Tiket Ny. Alit ke Shanghai.
	April	.31	Pengeluaran lain-lain non ruti
	7 Mei		Tiket Ny. Siska dampingi ibu du
	7 Mei		Pengeluaran untuk menyambut tim th
	7 Mei	.85	Pengeluaran lain-lain bendahara nc
	Mei	.20	Pengeluaran lain-lain bendahara nc
	Mei		Beli souvenir dll rombongan Bpk. Gunawar
	Mei		Pengeluaran thomas cup.
	Mei		Beli souvenir rombongan Gus Dur,
	Mei		Pelayanan Bpk. Ali Alatas.
	Mei		Pembelian souvenir.
	Mei		Pembelian souvenir dll.
	Juni		Pengeluaran Tim Irjen.
	Juni		Pembayaran ongkos jahit safi
	Juni		Pembayaran Penginapan Tim E
	Juni		Prabowo
	Juni		Pembelian Sovenir untuk tam
	Juli		Pembelian souvenir, over weig
	Juli		Beli souvenir untuk tamu
	Agustus		Dinner
	Agustus		Biaya entertain tamu
	Agustus		Pembelian tiket ke tempat wis
	Agustus		Pembelian tiket ke tempat wis
	Agustus		Pembelian tiket ke tempat wisata, sewa hotel, sov
	September	.26	Pembayaran dukungan tamu di
	September	.50	Tiket Bangkok Jakarta.
	September		Biaya lain-lain untuk rombongan
	September		Pembayaran dukungan tamu di
	September		Pembayaran biaya over weigl
	Oktober		Biaya akomodasi tim Guangzh
	Oktober		Pengeluaran Sekpri untuk dinas ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober	USD	Tambahan Khusus
	Oktober		Tiket Bangkok Jakarta
	Oktober		Pelayanan tamu dinas.
	Oktober		Lain-lain tamu.
	Oktober		Pembelian tiket Bpk. Sabam
	Oktober		Pembelian tiket ke Jakarta.
	Oktober		Pembayaran oven weight bawa
	November		Tip dan pembelan sovenir
	November		Pembayaran untuk dukungan tamu di
	November	.75	Pembayaran sewa hotel,dll Hongkong, i
	November		Pembayaran sewa hotel, tiket objek
	Desember	.70	Pembayaran sumbangan THR ke
	Desember	.90	Pembayaran sewa hotel, beli tik
	Desember		Sumbangan ke PPK
	Desember		Tugas ke Jakarta
Tahun 2003			
	Januari		Pembayaran Mobil Athan
	Januari		Pengeluaran lain-lain.
	Januari	.50	Pembayaran biaya-biaya dukungan ta
	Januari	.70	Pembayaran biaya-biaya dukungan ta
	Februari		Pembayaran biaya hotel dan pesawat Na
	Februari		Tunjangan Imlek
	Februari		Tunjangan hari raya, natal.
	Februari		Sudarjo, dukungan tamu ke Shar
	Maret		Alit membeli souvenir kenang-ken
	Maret		Bendaharawan mengelola dana l
	Maret		Ordonatur mengelola dana kav
	Maret		Arry P, dana taktis/lain-lain.
	Maret		Biaya mengantar Tim Kesenian
	Maret	.98	pembayaran bea visa, wartawan duku
	April	.85	Pembayaran pelayanan kunjungan ang
	April		Pembayaran Hotel kunjungan DF
	April		Pengeluaran non rutin.
	April	.9	Pembelian lain-lain untuk pelayanan an

Hal. 15 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mei		Langganan Golf course
	Mei		Bantuan kepada staf dll
	13 Juni		Pembelian sovenir ke Jakarta
	Juni		Pelayanan tamu di Shanghai
	Juni	.92	Pembayaran untuk tim Advance ke U
	Juni		Pengeluaran untuk pelayanan Tam
	3 Juli		Pembayaran Perawatan di Rumah Saki
	5 Juli		Pembelian kenang-kenangan untuk Ru
	10 Juli		Sudarjo, uang dinas ke Jakarta
	22 Juli		Pembelian souvenir ke Jakarta
	Juli		Pembayaran jahit pakaian sta
	31 Agustus		Sumbangan untuk perpisahan Kabidpar
	Agustus		Pembelian souvenir.
	Agustus		Pelayanan tamu wisma.
	Agustus		Bantuan kepada tim kesenian
	September		Penggantian Pengeluaran Sekretaris Pribadi menda
	September		Utusan KBRI ke ALC
	September		Lain-lain perpisahan DCM
	10 September		Pembayaran pengeluaran Benda
	September		Lain-lain untuk perpisahan DC
	September		Pengeluaran non rutin oleh benda
	September		Pengeluaran lain-lain bagi tin
	September		Pengeluaran untuk hotel rombongan KBRI dalam rang Agustus 2003 dan perpisahan DCM S
	September		Pemberian bantuan untuk wisata anggota Dharma Jepang
	24 Oktober		Bantuan sewa tempat promo
	Oktober		Uang saku Sdr. Erlina
	Oktober		Pembelian Souvenir
	Oktober	USD 500	Tambahan Tim Jakarta
	31 Oktober		Bantuan Pembayaran Tiket Beijing-San Fransis Purbapakpak
	Oktober		Tambahan uang saku untuk Arifianto bul
	Oktober		Tambahan uang saku untuk arifianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 November	USD	Sumbangan duka cita orang tua Prabow
10 November		Uang saku Arianto dan Erlini
12 November		Pengeluaran lain-lain H. Kirman Wibow
19 November	.40	Pembayaran hotel The Great Wall Sherato
19 November		Pengeluaran lain-lain H Kirman W
November		Pembelian sovenir untuk Anang Safrudin (At
4 Desember		Pembelian sovenir
Desember		Pengeluaran lain-lain.
Desember		Pengeluaran lain-lain souven
4 Desember		Pengeluaran ke Jinan
Desember		Pengeluaran ke Wuhu
Desember		Pengeluaran ke Jakarta
5 Desember		Pembayaran pengeluaran Non Rutin E
7 Desember		Pembayaran pengeluaran pelayan
Desember	.50	Vaksinasi staf KBRI
8 Desember	.20	Pembayaran untuk pengeluaran lain-lain dalam rangk tamu dinas.
9 Desember	.50	Pengeluaran untuk pembelian sovenir dan p
Desember		Bantuan kepada staf TU.
Desember		Sumbangan lebaran/natal tahun
17 Desember	.76	Pembayaran Pengeluaran Non F
Desember		Souvenir counterpart Dubes ke deplu c
Desember	.62	Pengeluaran dubes di Bali
Desember		Uang saku Arifiando Desember 2
Desember		Uang saku Erlin Desember 20
Tahun 2004		
7 Januari		Pembelian sovenir Dubes
7 Januari		Pengeluaran untuk pelayanan Mente
8 Januari		Pengeluaran untuk pembelian sc
Januari	.80	Pengeluaran untuk pelayanan Mente
Januari		Uang saku anak magang Erli
Januari		Uang saku anak magang Arifia
Januari		Tambahan uang Arifianto.
29 Januari		Pengeluaran pembelian Souvenir untuk ar

Hal. 17 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10 Februari		Pengeluaran untuk Tip Dubes kepada para
	Februari		Kenang-kenangan KBRI untuk Home Staff yang
	Februari		Pengeluaran lain-lain dan pembelian souvenir unt
	16 Februari		Pembayaran untuk pengeluaran ne
	Maret		Pembayaran souvenir counterpart
	Maret		Tambahan uang dinas DCM ke Hoi
	Maret		Pengeluaran lain-lain untuk Dubes & Ka
	Maret		Uang Tip staf perencanaan
	Maret		Uang tunjangan untuk ordonatur dar
	Maret		Uang tunjangan untuk bendahara dar
	3 Maret	.30	Pembayaran Hotel Purple Mountain Shangl
	Maret		Pengeluaran lain-lain Sekpri dampin
	Maret		Pengeluaran lain-lain Dubes dinas ke
	2 April		Uang tambahan untuk Yuliana B
	2 April		Uang tambahan untuk Erlina
	14 April		Pengeluaran untuk mendampingi
	April		Pengeluaran lain-lain untuk entertain Ketua
	6 Mei		Bantuan kepada Erlina
	6 Mei		Bantuan kepada Yuliana Bah
	11 Mei		Tambahan uang jalan DCM ke Y
	14 Mei		Penggantian pengeluaran Atase Per
	15 Mei		Sumbangan ke Yayasan Pendidikan
	Mei		Pengeluaran lain-lain tamu din
	Mei		Pengeluaran lain-lain layani tamu l
	Mei		Tambahan uang dinas DCM ke Sh
	Mei		Tamu dinas via KBTU.
	Mei		Tambaha uang saku Erlina
	Mei		Tambahan Uang saku Yuliana B
	18 Mei		Bantuan akomodasi staf KBF
	18 Mei		Pengeluaran Sekpri Dubes kunjungan ke Cheng
	Mei		Pengeluaran mendampingi Dubes ki
	27 Mei		Pengeluaran lain mendampingi Dubes
	27 Mei		Pengeluaran lain-lain dalam rangka menc
	Mei		Pembebanan dukungan UNESC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9 Juni		Biaya lain-lain kunjungan Menlu RI
	10 Juni		Pembelian tiket untuk rombongan isteri Menlu RRC d
	16 Juni		Pembelian souvenir
	16 Juni		Penggantian pengeluaran Bendahara unt
	16 Juni	.80	Pembayaran penggantian pengeluaran Bendahara ya anggaran
	16 Juni	.59	Pembayaran penggantian pengeluaran Bendahara ya anggaran
	16 Juni		Penggantian pengeluaran Bendahara yang tidak tert
	Juni		Pembelian souvenir untuk counterpa
	Juni		Pengeluaran akomodasi dan lain-lain dalam rangka p
	16 Juni	.51	Pembayaran hotel atas nama Nana
	16 Juni		Pembayaran untuk kunjungan Dirjen
	Juni		Tambahan uang saku Erliani
	Juni		Tambahan uang saku Yulian
	28 Juni		Pengeluaran konsumsi dalam rangka mendamping
	28 Juni		Untuk penggantian pembelian souvenir dalam rangka Izharuddin
	28 Juni		Untuk penggantian pembelian souvenir dalam rangka Muhammad Nadjib
	28 Juni		Untuk penggantian pembelian souvenir dalam rangka Yusam Yosef
	28 Juni		Untuk penggantian pembelian souvenir dalam rangka Sudjiono Sumbodo
	28 Juni		Pembelian souvenir Dubes
	28 Juni		Pembayaran akomodasi hotel dubes dai
	Juni		Pembelian souvenir Dubes.
	6 Juli		Pembayaran Denda Visa 2 (dua) PR1
	12 Juli		Pembelian lain-lain mendampingi Ment
	16 Juli		Pembelian souvenir untuk counterpa
	Juli		Tambahan uang saku Erlin Juli 2
	Juli		Tambahan uang saku Juliana Juli
	19 Juli	.1	Pengeluaran pelayanan tamu dubes Rc
	19 Juli	.44	Pengeluaran untuk mendampingi Dube

Hal. 19 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19 Juli		Pengeluaran untuk mendampingi Dubes
	Juli		Pembelian souvenir Dubes untuk coutei
	20 Agustus		Tambahan uang dinas ke Shang
	25 Agustus		Tambahan pengeluaran Dubes
	25 Agustus		Biaya akomodasi Dubes dan Staf KBRI ke Sh
	Agustus		Souvenir counterpart Dubes
	Agustus		Akomodasi rombongan Dubes ke Hc
	Agustus		Bantuan kepada Aisha
	Agustus		Penggantian pengeluaran Bendahara yang tidak tert rutin
	Agustus	.4	Penggantian pengeluaran Bendahara yang tidak tert rutin
	6 September		Pengantian pengeluaran sekretaris pribadi Dubes un
	September		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampu untuk pelayanan tamu-tamu
	20 September		Pengeluaran pelayanan Irjen Kahakima
	27 September		Pembayaran honor Sudiyon
	28 September		Pengeluaran pelayanan tamu Di
	30 september		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampu untuk pelayanan tamu-tamu
	30 September		Penggantian pengeluaran Sekretaris Pribadi Dubes r DPR, Askes dan Mensesneg
	4 Oktober		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampu
	6 Oktober		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampu untuk pelayanan tamu-tamu
	7 Oktober		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampu untuk pelayanan tamu-tamu
	8 Oktober		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampu untuk pelayanan tamu-tamu
	Oktober		Pemberian uang kepada DCM atas inst
	4 Oktober		Untuk akomodasi perjalanan dinas Dubes dan staf ke I Juni 2004
	10 Oktober		Pembelian sovenir untuk pejabat KBRI yan
	4 Oktober		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober		Bantuan kepada Kabid ekono
	Oktober		Pembayaran pengeluaran lain-lain rombongan Dubes hongkokng
	Oktober		Biaya dinas rombongan dubes ke K
	Oktober		Biaya dinas rombongan dube
	9 Oktober		Sumbangan Idul Fitri tahun 2004 / Natal tahun baru : dan Mabes ABRI/ AL Jakarta
	Oktober		Biaya rombongan dubes ke Guan
	11 Oktober		Penggantian Bendahara dalam anggaran rutin.

- Bahwa penggunaan hasil dari pungutan lebih berupa biaya kawat juga digunakan untuk keperluan / kebutuhan kantor KBRI Cina dengan total pengeluaran sebesar **¥ 131.130.00 (Seratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh Yuan) yaitu untuk pembelian Mobil Delica.**
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2004 sisa saldo Biaya Kawat yang dikelola oleh Kepala Bagian Administrasi Kedubes RI di Beijing China sebesar ¥ 287.191.53 disetorkan ke kas negara sebagai tindak lanjut atas Audit Inspektorat Jenderal Departemen Luar Negeri yang diantaranya berasal dari sisa saldo masa Dubes Kuntara, sumbangan pihak ketiga, pengembalian uang dari KBRI China.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil pungutan Biaya Kawat ke Kas Negara berakibat merugikan keuangan negara sebesar **¥ 8.669.843.48 (Delapan juta enam ratus enampuluh sembilan delapanratus empat puluh tiga Yuan, koma empat puluh delapan Mao) ;**

Bahwa perbuatan terdakwa A.A. Kustia sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Hal. 21 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/ Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat China diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 127/M Tahun 2001 tanggal 19 April 2001 dan diperpanjang melalui Surat Keputusan Presiden Nomor: 10/P Tahun 2005 tanggal 22 September 2005, pada kurun waktu Juni 2001 sampai dengan 10 Oktober 2004 bertempat di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Rakyat China di San Litun Diplomatic Compound Beijing dan Dong Zhi Men Wai Da Jie No. 4 Beijing China atau di tempat lain dimana berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara yaitu terdakwa selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/ Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat China telah melakukan pungutan lebih berupa Biaya Kawat kepada Pemohon Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia dengan tetap memberlakukan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/ KEP/IX/1999 dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 051/ KEP/VII/2004 Tentang Tarif Keimigrasian hingga mencapai sebesar **¥ 9.088.165 (Sembilan juta delapan puluh delapan ribu seratus enampuluh lima Yuan)** dan tidak disetorkan ke kas negara, padahal sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman dalam pengurusan Visa atau Surat Perjalanan republik Indonesia tidak dipungut Biaya Kawat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa, selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat China diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 127/M Tahun 2001 tanggal 19 April 2001 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang melalui Surat Keputusan Presiden Nomor: 10/P Tahun 2005 tanggal 22 September 2005.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Lampiran : B- 8a Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: OT/SK.127/93/01 Tanggal 11 Oktober 1993 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing adalah Perwakilan Diplomatik

Republik Indonesia tingkat D-1 yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.

Pasal 2

Tugas Pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing adalah melaksanakan hubungan diplomatik, memperjuangkan kepentingan nasional Republik Indonesia dan melindungi kepentingan Negara dan warga negara Republik Indonesia di Republik Rakyat Cina, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK00705/OR/VII/81/01 tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Tugas dan Tanggung Jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah memimpin perwakilan dengan memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur organisasi yang berada dibawahnya.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK00705/OR/VII/81/01 tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Kepala Perwakilan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban-kewajiban dan wewenang baik dalam mengatur pelaksanaan tugas maupun dalam menetapkan kebijaksanaan perwakilan.
- Bahwa sesuai Pasal 4 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK00705/OR/VII/81/01 Tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Kepala Perwakilan mempunyai Kewajiban-Kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

Hal. 23 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban-Kewajiban :

- Mengatur pelaksanaan tugas pokok Perwakilan
- Melaksanakan petunjuk, perintah dan kebijaksanaan yang ditetapkan Pemerintah.
- Memberikan laporan pertimbangan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Menteri Luar Negeri
- Melakukan pembinaan lembaga-lembaga ekstra struktural.

Wewenang Kepala Perwakilan adalah :

- Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan perwakilan
- Mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam menyelenggarakan dan menyempurnakan kegiatan perwakilan.
- Melakukan tindakan-tindakan otorisasi

- Kemudian berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK00705/OR/VII/81/01 Tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri disebutkan "Kepala Perwakilan menetapkan kebijaksanaan dan mengeluarkan peraturan dengan memperhatikan kebijaksanaan pemerintah, petunjuk Menteri Luar Negeri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK:06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang mulai berlaku 1 Juni 2004 menggantikan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK00705/OR/VII/81/01 Tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri bahwa Kepala Perwakilan mempunyai tugas pokok mewakili, merundingkan, mempromosikan, melindungi kepentingan nasional, Negara, Pemerintah dan warga negara Republik Indonesia di negara Penerima dan atau organisasi Internasional di wilayah kerjanya.
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK:06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri berbunyi : Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional negara dan pemerintah Indonesia di negara penerima, wilayah kerja dan atau organisasi internasional.
- b. Perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di negara penerima dan atau wilayah kerja
- c. Perundingan dengan negara Penerima dan atau organisasi internasional.
- d. Pelaporan tentang hasil pengamatan, analisi dan rekomendasi.
- e. Peningkatan hubungan dengan negara penerima dan atau wilayah kerja.
- f. Pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri serta pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perwakilan.
- g. Pengawasan fungsional dan administratif di perwakilan.

•Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Ijin Masuk dan Izin Keimigrasian disebutkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memberikan atau menolak memberikan Visa Singgah, Visa Kunjungan dan Visa Tinggal terbatas setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman.
- 2) Menteri Kehakiman dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Perwakilan di luar negeri atau kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atas kuasa sendiri untuk memberikan atau menolak visa singgah atau visa kunjungan.

•Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian disebutkan Pejabat pemberi visa adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk

Hal. 25 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permintaan visa, memberikan visa atau menolak permintaan Visa.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman ditetapkan biaya pengurusan dokumen keimigrasian adalah sebagai berikut :

Surat Perjalanan Republik Indonesia

1. Paspor RI Biasa 48 Halaman untuk WNI perseorangan per buku..... Rp .200.000
2. Paspor RI Biasa 48 halaman untuk WNI 2 orang atau lebih..... Rp .350.000
3. Paspor RI biasa 24 halaman untuk WNI Perorangan..... Rp. 50.000
4. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI dua orang/lebih..... Rp. 75.000
5. Surat Perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang/rusak disebabkan oleh kejadian yang tidak terhindarkan Rp.100.000

Visa

1. Visa Singgah US \$ 15
2. Visa Kunjungan US \$ 35
- Visa Kunjungan Usaha Beberapa kali US \$ 75
- Visa Tinggal bebas US \$ 60

- Bahwa pada 24 September 1999 KBRI Cina melakukan perubahan tarif jasa keimigrasian melalui Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/ KEP/IX/1999 tentang Tarif Keimigrasian, sebagai berikut:

A	SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA		
I	VISA	125.00	
	Visa Singgah	.00	15.00
		.00	35.00



	Visa Kunjungan	.00	.00
	Visa Kunjungan Usaha Beberapa kali	.00	.00
	Visa Tinggal terbatas		US\$7
	Tarif kawat/cable charge Perorangan		
II	Surat Perjalanan RI		32.00
1.	Paspor biasa untuk WNI Perorangan	250.00	.00
.	Paspor biasa untuk WNI 2 orang lebih	.00	.00
.	Surat Perjalanan laksana Paspor untuk WNI perorangan	50.00	.00
.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI 2 orang atau lebih	.00	.00
.	Surat perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang / rusak disebabkan oleh kejadian yang tidak terhindarkan.	.00	50.00
.	Surat Perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang rusak disebabkan oleh kelalaian.	.00	.00
7.	Tarif kawat / cable charge perorangan	55.00	

- Terdakwa pada saat memangku jabatan selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/ Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat China mengetahui bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman dalam pengurusan Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia tidak di pungut Biaya Kawat, akan tetapi dalam hal pelayanan jasa keimigrasian Terdakwa tetap memberlakukan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/KEP/IX/1999 Tentang Tarif Keimigrasian yang membebankan pungutan lebih berupa Biaya Kawat sebesar ¥ 55 atau USD 7 kepada setiap pemohon Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia.

Hal. 27 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2004, dengan alasan untuk menarik wisatawan Cina berkunjung ke Indonesia, Terdakwa selaku Dubes RI untuk RRC menerbitkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 051/KEP/VII/2004 Tentang Tarif Keimigrasian, untuk menggantikan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/KEP/IX/1999 Tentang Tarif Keimigrasian, dimana Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI. Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 051/KEP/VII/2004 Tentang Tarif Keimigrasian yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Duta Besar RI untuk China tetap memungut kepada pemohon Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk membayar biaya kawat sebesar ¥ 55 atau US\$ 7.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/ Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat China membuat keputusan memberlakukan Biaya kawat kepada Pemohon Paspor atau Visa RI sebesar ¥ 55 atau USD 7 di Kedutaan Besar RI Biaya Kawat dengan cara tetap memberlakukan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/KEP/IX/1999 Tentang Tarif Keimigrasian dan membuat Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 051/ KEP/ VII/2004 Tentang Tarif Keimigrasian merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya karena Terdakwa selaku Dubes RI untuk Cina dalam membuat keputusan serta mengeluarkan keputusan khususnya mengenai tarif keimigrasian tidak mempedomani perintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebagaimana diatur dalam:
 1. Pasal 2 ayat (1) UU No.20 tahun 1997 tentang PNPB disebutkan kelompok penerimaan negara Bukan Pajak meliputi diantaranya penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Pemerintah No. RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
3. Pasal 16 ayat (2) Keputusan Presiden RI nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara ditentukan bahwa Departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah.
- Bahwa selama pemberlakuan biaya kawat pada periode bulan Juni 2001 sampai dengan Oktober 2004 terkumpul uang sebesar **¥ 9.088.165 (Sembilan juta delapan puluh delapan ribu seratus enampuluh lima Yuan)** dengan perincian sebagai berikut:

Visa sebesar : ¥ 9.052.690

SPRI : ¥ 35.475

- Bahwa oleh karena uang yang berasal dari dana kawat tersebut didapatkan dalam pelayanan penerbitan dokumen keimigrasian merupakan kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 merupakan kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak maka sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negera Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
- Bahwa uang hasil pembebanan Biaya Kawat tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Negara melainkan uang tersebut di serahkan kepada Kepala Bidang Administrasi KBRI Beijing kemudian digunakan untuk menguntungkan diri terdakwa yaitu selama menjabat selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat China untuk RRC Terdakwa menerima uang yang berasal dari Biaya Kawat adalah sebesar **¥ 594.790 (Limaratus sembilan puluh ribu tujuhatus sembilan puluh Yuan)** dengan perincian sebagai berikut:

--	--	--	--

Hal. 29 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Penerimaan	Jumlah	Kegunaan
Tahun 2001		
1 Juli	5000	Tambahan uang saku ke luar kota
2 Agustus		Tambahan uang saku ke Guangzhau.
		Tambahan uang saku ke Jakarta
3 September		Tambahan uang saku ke Shanghai
	5000	Tambahan uang saku ke Shanghai
4 November		Tambahan uang saku ke Guangzahu.
		Untuk uang saku mendampingi tamu
Tahun 2002		
5. Februari	4000	Untuk tambahan uang saku ke Shanghai
	0	Untuk Representasi Dubes ke Sichuan.
	4000	
6 Maret		Untuk tambahan uang saku ke Fuzau
7 April		Untuk tambahan uang saku perjalanan dinas.
8. Mei	4000	Untuk tambahan uang saku ke Shanghai.
	4000	Untuk tambahan uang saku ke Guangzhau.
	4000	Untuk uang Representasi Dubes ke Cengdu
9 Juni	4000	Uang representasi ke Changsa
10 Agustus	4000	Untuk uang representasi ke Cengdu



		40 00	Untuk tambahan Representasi Dubes ke Wuhan
		40 00	Untuk Representasi Dubes
	11 Septe mber	40 00	Untuk representasi Dubes ke Bangkok.
	12 Oktob er	40 00	Representasi Dubes
		40 00	Representasi perjalanan ke Sinchuan
	13 Nove mber	40 00	Tambahan uang Representasi Dubes ke Hangcauo.
		40 00	Tambahan uang Representasi Dubes ke Nanjin.
		40 00	Tambahan uang Representasi Dubes ke Hangzauo.
	14 Dese mber	40 00	Tambahan uang representasi ke Kunming.
	2003		
	15 Januar i	40 00	Tambahan Representasi ke Quilin.
	16 Febru ari	40 00	Tambahan Uang Representasi ke Quilin.
	17 Maret	20 00 0	Honor mengelola Dana Kawat Dukungan Perjalanan Dinas ke Jakarta dan Bangkok Tambahan dinas ke Jakarta
	18 Juni	40 00	Tambahan uang dinas ke Shanghai.
	Juli		

Hal. 31 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli		Untuk tambahan uang jalan mengikuti program istri Menlu RRC dalam rangka pembinaan kerjasama dan diplomasi/ kedekatan dengan RRC.
	Juli	40 00	tambahan uang saku dina ke Bangkok dan Jakarta.
21	Agustu s	40 00	Tambahan uang hartan kunjungan ke Daerah
22	Agustu s	40 00	Tambahan uang saku ke Kunming
23	4 Septe mber	40 00	Tambahan uang dinas ke Kunming
24	Septe mber	80 00	Pengeluaran lain-lain Dubes ke Jakarta
25	Septe mber	40 00	Tambahan uang dinas ke Shanghai.
26	Oktob er	40 00	Tambahan pengeluaran Dubes ke Jinan
		40 00	Tambahan uang representasi ke Wuhu.
27	4 Nove mber	40 00	Untuk tambahan pengeluaran Dubes ke Louyang.
28	Nove mber	40 00	Untuk tambahan Dubes ke Tianjin
29	Nove mber	80 00	Untuk tambahan pengeluaran Dubes ke Shanghai, Hongkong, Kunming.
30	Dese mber	80 00	Tambahan pengeluaran ke Jakarta, Shanghai
Tahun 2004			
31	Ja nu	4 0	Untuk tambahan uang hartan dinas ke Harbin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ari	0 0	
32 Fe bru ari		4 0 0 0	Untuk Tambahan Dinas ke Shanghai
33 Fe bru ari		6 0 0 0	Untuk tambahan uang saku ke Fujian, Senzhen, Hongkong
34 Ma ret		1 5 0 0 0	Untuk honor selaku otorisator dana khusus/dana kawat. Untuk tambahan uang ke Shanghai.
35 Ma ret		4 0 0 0	Untuk tambahan uang ke Kunming.
36 14 Ma ret		4 0 0 0	Untuk tambahan uang dinas dubes ke Daerah.
37 Ma ret		8 0 0 0	Untuk tambahan uang dinas ke Sichuan, Hainan dan Guangzhaou
38 Ap ril		4 0 0 0	Tambahan uang dinas Dubes ke Jinan.
39 Ap ril		8 0 0 0	Tambahan uang dinas ke Shanghai dan Jiangsu.

Hal. 33 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40 Ap ril	8 2 6 0	Tambahan uang dinas Dubes ke Anhui
41 Me i	4 0 0 0	Tambahan uang dinas Dubes ke Kunming
42 Me i	8 0 0 0	Untuk tambahan uang dinas Dubes ke Jakarta.
43 Ju ni 20 04	4 0 0 0	Untuk tambahan perjalanan ke Shanghai.
44 Jul i 20 04	4 0 0 0	Untuk tambahan uang perjalanan ke Myun
45 Jul i	4 9 5 6 0	Untuk persiapan/pembelian lain-lain dalam rangka kunjungan Menteri Kelautan.
46 Jul i	8 2 6 0 0	Untuk sumbangan dinas atas nama keluarga besar KBRI Beijing untuk pernikahan putri dubes.
47 Jul i	8 0 0 0	Tambahan uang dinas Dubes ke Kunming.
48 Ag ust	4 0	Tambahan uang dinas ke Chan Chun.



us	0 0	
Se pte		
mb Se pte mb er	9 9 1 2 0	Dukungan perjalanan dinas Dubes dan staf ke Indonesia.
	4 0 0 0	Untuk perjalanan ke Wu Han 16-18 September 2004.
51 Ok tob er	4 0 0 0	Untuk tambahan ke Dalian Untuk Perjalanan ke Xian Untuk perjalanan ke Wu Han.

- Bahwa uang hasil pungutan Biaya Kawat oleh Terdakwa juga telah digunakan untuk menguntungkan orang lain sebesar **¥ 8.308.352.38 (Delapan juta tigaratus delapan ribu tigaratus lima puluh dua Yuan koma tigapuluh delapan Mao) dan USD 2500 (Duaribu lima ratus dolar Amerika)** dengan perincian sebagai berikut:

No	Waktu	Jumlah	Keperluan
TAHUN 2001			
	15 Juni	.60	Hotel Menteri Chofifah.
	16 Juni	.90	Peralatan rumah tangga/jamuan WAI
	26 Juni		Pengeluaran Lain-Lain untuk Rombongan Sekjen Ta Beijing
	2 Juli		Tiket untuk Sekjen dan Karo Kap Beijing –Shanghai da
	2 Juli		Pengeluaran Rombongan Sekjen di Shanghai
	6 Juli		Perjalanan Rombongan Sekjen di Gua
	1 Agustus		Bayar kursus DCM.

Hal. 35 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 Agustus		Kekurangan rumah pak Haryo tera
	1 Agustus		Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke Ja
	4 Agustus		Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke Sh
	21 Agustus		Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke Beijing-Singapore-Ja
	25 Agustus		Uang kursus DCM.
	1 September		Pembayaran tiket Dubes dan Ibu ke Jakarta
	2 September		Pembayaran Upgrade Tiket Pejabat
	2 September		Pembayaran akomodasi 2 Pejabat Dep
	8 September		Relax/ke restoran.
	9 September		Pembayaran Akomodasi Tim Keuangan
	10 September	.50	Bantuan tiket istri Wahyu P, SH ke J
	14 September		Entertain Setditjen Depkeu&Karol
	15 September		Tips pemandu, sopir dll di Shangl
	15 September		Pengeluaran rombongan ibu-ibu di St
	15 September		Upgrade tiket, airport tax dll.
	21 September		Sovenir untuk Tim Museum DK
	23 September		Pembayaran Tiket Ibu Dubes Beijing- Shanghai-C
	26 September		Bayar kursus DCM
	28 September		Souvenir via Prabowo
	14 Oktober		Bayar airport tax BPKP
	14 Oktober	.85	Akomodasi Tim BPKP.
	15 Oktober		Bantuan pada 2 orang staf RR
	15 Oktober		Souvenir.
	15 Oktober		Massage 6 orang.
	15 Oktober	.90	Restoran.
	15 Oktober	.20	Souvenir untuk pejabat teras dl
	15 Oktober		Selisih kurs
	18 Oktober		Sewa sekretariat APEC
	23 Oktober		Sewa 7 ½ hari Mesin Fotokopi di Sh
	23 Oktober		Airport Tax kembali ke Beijing
	31 Oktober		Pengeluaran lain-lain non rutir
	November		Pembayaran Flu Shot kel. KBR
	16 November		Vaksinasi staf KBRI
	16 November		Pembayaran sewa 3 kamar Transit Rombong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20 November	.79	Pelayanan tambahan bidang imigrasi : rombongan I
	20 November		Souvenir Dubes untuk Ketua DP
	12 Desember		Beli souvenir untuk Menlu & Ibu
	14 Desember		Pembelian kaos
Tahun 2002			
	Januari	22478	Penggantian pada bendahara untuk pengel
	Januari	13250	Pembayaran/Bantuan untuk AL
	31 Januari	4470	Pembelian tiket ibu dampingi duk
	3 Februari	5600	Bantuan Dubes untuk local staf chi
	4 Februari	14000	Pengeluaran
	22 Februari	500	Lain-lain untuk peralatan Wakep
	28 Februari	3750	Bantuan kursus untuk Prabowo
	4 Maret	8250	Souvenir Dubes untuk pejabat-pejabat
	4 Maret	2460	Lain-lain untuk Prabowo dinas ke Ja
	4 Maret	15969	Sovenir Dubes dinas ke Jakart
	Maret	12590	Pembelian sovenir
	Maret	4900	Entertain/refleksi pejabat-pejabat di F
	Maret	35350	Pengeluaran Bendahara yang tidak tertampi
	1 April	5403	Souvenir/pengeluaran lain-lain di Fu
	2 April	3160	Penggantian tiket.
	2 April	3885	Pembelian Organizer
	4 April	10000	Kabid. Imigrasi.
	11 April	60165	Bantuan KBRI pada ibu-ibu umre
	11 April	3900	Entertain BPK tanggal 11 Apri
	11 April	10970	Jamuan dubes dengan Bpk. Alat
	11 April	13120	Perpisahan & perkenalan 4 pejabat
	19 April	14540	Tim BPK.
	19 April	16500	Counterpart Dubes di Chung Di
	19 April	16500	Mantan Menlu
	April	7643.40	Pengeluaran rombongan KBRI Fuz
	April	1940	Tiket Ny. Alit ke Shanghai.
	April	27722.31	Pengeluaran lain-lain non rutin
	7 Mei	4596	Tiket Ny. Siska dampingi ibu dub
	7 Mei	23000	Pengeluaran untuk menyambut tim thc

Hal. 37 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7 Mei	33758.85	Pengeluaran lain-lain bendahara nor
	Mei	14727.20	Pengeluaran lain-lain bendahara nor
	Mei	11050	Beli souvenir dll rombongan Bpk. Gunawan
	Mei	62780	Pengeluaran thomas cup.
	Mei	4488	Beli souvenir rombongan Gus Dur, Ali
	Mei	39864	Pelayanan Bpk. Ali Alatas.
	Mei	4510	Pembelian souvenir.
	Mei	41200	Pembelian souvenir dll.
	Juni	22038	Pengeluaran Tim Irjen.
	Juni	39560	Pembayaran ongkos jahit safai
	Juni	17699	Pembayaran Penginapan Tim BI
	Juni	4115	Prabowo
	Juni	2893	Pembelian Sovenir untuk tamu
	Juli	28888	Pembelian souvenir, over weigh
	Juli	1459	Beli souvenir untuk tamu
	Agustus	9338	Dinner
	Agustus	2500	Biaya entertain tamu
	Agustus	1335	Pembelian tiket ke tempat wisa
	Agustus	4200	Pembelian tiket ke tempat wisa
	Agustus	74151	Pembelian tiket ke tempat wisata, sewa hotel, sove
	September	55200.26	Pembayaran dukungan tamu din
	September	4526.50	Tiket Bangkok Jakarta.
	September	25188	Biaya lain-lain untuk rombongan t
	September	8749	Pembayaran dukungan tamu din
	September	22000	Pembayaran biaya over weight
	Oktober	9750	Biaya akomodasi tim Guangzho
	Oktober	14186	Pengeluaran Sekpri untuk dinas ke J
	Oktober	1000 USD	Tambahan Khusus
	Oktober	4970	Tiket Bangkok Jakarta
	Oktober	15554	Pelayanan tamu dinas.
	Oktober	4115	Lain-lain tamu.
	Oktober	2920	Pembelian tiket Bpk. Sabam.
	Oktober	27726	Pembelian tiket ke Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober	6659	Pembayaran oven weight bawar
	November	3000	Tip dan pembelan sovenir
	November	25000	Pembayaran untuk dukungan tamu di S
	November	38957.75	Pembayaran sewa hotel,dll Hongkong, G
	November	14386	Pembayaran sewa hotel, tiket objek
	Desember	151933.70	Pembayaran sumbangan THR ke D
	Desember	12381.90	Pembayaran sewa hotel, beli tike
	Desember	1000	Sumbangan ke PPK
	Desember	41300	Tugas ke Jakarta
Tahun 2003			
	Januari		Pembayaran Mobil Athan
	Januari		Pengeluaran lain-lain.
	Januari	.50	Pembayaran biaya-biaya dukungan tar
	Januari	.70	Pembayaran biaya-biaya dukungan tar
	Februari		Pembayaran biaya hotel dan pesawat Nai
	Februari		Tunjangan Imlek
	Februari		Tunjangan hari raya, natal.
	Februari		Sudarjo, dukungan tamu ke Shang
	Maret		Alit membeli souvenir kenang-kena
	Maret		Bendaharawan mengelola dana M
	Maret		Ordonatur mengelola dana N.R
	Maret		Arry P, dana taktis/lain-lain.
	Maret		Biaya mengantar Tim Kesenian E
	Maret	.98	pembayaran bea visa, wartawan dukun
	April	.85	Pembayaran pelayanan kunjungan anggo
	April		Pembayaran Hotel kunjungan DPI
	April		Pengeluaran non rutin.
	April	.9	Pembelian lain-lain untuk pelayanan ang
	Mei		Langganan Golf course
	Mei		Bantuan kepada staf dll
	13 Juni		Pembelian souvenir ke Jakarta.
	Juni		Pelayanan tamu di Shanghai.
	Juni	.92	Pembayaran untuk tim Advance ke Uli
	Juni		Pengeluaran untuk pelayanan Tamu

Hal. 39 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3 Juli		Pembayaran Perawatan di Rumah Saki
	5 Juli		Pembelian kenang-kenangan untuk Rub
	10 Juli		Sudarjo, uang dinas ke Jakarta
	22 Juli		Pembelian souvenir ke Jakarta
	Juli		Pembayaran jahit pakaian staf
	31 Agustus		Sumbangan untuk perpisahan Kabidpar K
	Agustus		Pembelian souvenir.
	Agustus		Pelayanan tamu wisma.
	Agustus		Bantuan kepada tim kesenian.
	September		Penggantian Pengelura Sekretaris Pribadi mendan
	September		Utusan KBRI ke ALC
	September		Lain-lain perpisahan DCM
	10 September		Pembayaran pengeluaran Benda
	September		Lain-lain untuk perpisahan DCI
	September		Pengeluaran non rutin oleh benda
	September		Pengeluaran lain-lain bagi tim.
	September		Pengeluaran untuk hotel rombongan KBRI dalam rangk Agustus 2003 dan perpisahan DCM So
	September		Pemberian bantuan untuk wisata anggota Dharma V Jepang
	24 Oktober		Bantuan sewa tempat promos
	Oktober		Uang saku Sdr. Erliana
	Oktober		Pembelian Souvenir
	Oktober	USD 500	Tambahan Tim Jakarta
	31 Oktober		Bantuan Pembayaran Tiket Beijing-San Fransisco Purbapapak
	Oktober		Tambahan uang saku untuk Arifia
	Oktober		Tambahan uang saku untuk arifianto d
	5 November	USD	Sumbangan duka cita orang tua Prabow
	10 November		Uang saku Arianto dan Erlina
	12 November		Pengeluaran lain-lain H. Kirman Wibow
	19 November	.40	Pembayaran hotel The Great Wall Sheraton
	19 November		Pengeluaran lain-lain H Kirman Wil
	November		Pembelian sovenir untuk Anang Safriudin (Ata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Desember		Pembelian sovenir
Desember		Pengeluaran lain-lain.
Desember		Pengeluaran lain-lain souvenir
4 Desember		Pengeluaran ke Jinan
Desember		Pengeluaran ke Wuhu
Desember		Pengeluaran ke Jakarta
5 Desember		Pembayaran pengeluaran Non Rutin B
7 Desember		Pembayaran pengeluaran pelayanan
Desember	.50	Vaksinasi staf KBRI
8 Desember	.20	Pembayaran untuk pengeluaran lain-lain dalam rangka tamu dinas.
9 Desember	.50	Pengeluaran untuk pembelian sovenir dan p
Desember		Bantuan kepada staf TU.
Desember		Sumbangan lebaran/natal tahun 2
17 Desember	.76	Pembayaran Pengeluaran Non Ri
Desember		Souvenir counterpart Dubes ke deplu d
Desember	.62	Pengeluaran dubes di Bali
Desember		Uang saku Arifiando Desember 20
Desember		Uang saku Erlin Desember 200
Tahun 2004		
7 Januari		Pembelian sovenir Dubes
7 Januari		Pengeluaran untuk pelayanan Menteri
8 Januari		Pengeluaran untuk pembelian sov
Januari	.80	Pengeluaran untuk pelayanan Menteri B
Januari		Uang saku anak magang Erlin
Januari		Uang saku anak magang Arifian
Januari		Tambahan uang Arifiando.
29 Januari		Pengeluaran pembelian Souvenir untuk an
10 Februari		Pengeluaran untuk Tip Dubes kepada para p
Februari		Kenang-kenangan KBRI untuk HS yang kem
Februari		Pengeluaran lain-lain dan pembelian sovenir untu
16 Februari		Pembayaran untuk pengeluaran noi
Maret		Pembayaran souvenir counterpart E
Maret		Tambahan uang dinas DCM ke Hong

Hal. 41 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret		Pengeluaran lain-lain untuk Dubes & Kab
	Maret		Uang Tip staf perencanaan
	Maret		Uang tunjangan untuk ordonatur dan
	Maret		Uang tunjangan untuk bendahara dan
	3 Maret	.30	Pembayaran Hotel Purple Mountain Shangha
	Maret		Pengeluaran lain-lain Sekpri dampingi
	Maret		Pengeluaran lain-lain Dubes dinas ke k
	2 April		Uang tambahan untuk Yuliana Ba
	2 April		Uang tambahan untuk Erlina
	14 April		Pengeluaran untuk mendampingi D
	April		Pengeluaran lain-lain untuk entertain Ketua S
	6 Mei		Bantuan kepada Erlina
	6 Mei		Bantuan kepada Yuliana Baha
	11 Mei		Tambahan uang jalan DCM ke Ya
	14 Mei		Penggantian pengeluaran Atase Pert
	15 Mei		Sumbangan ke Yayasan Pendidikan d
	Mei		Pengeluaran lain-lain tamu dina
	Mei		Pengeluaran lain-lain layani tamu D
	Mei		Tambahan uang dinas DCM ke Sha
	Mei		Tamu dinas via KBTU.
	Mei		Tambaha uang saku Erlina
	Mei		Tambahan Uang saku Yuliana Ba
	18 Mei		Bantuan akomodasi staf KBRI
	18 Mei		Pengeluaran Sekpri Dubes kunjungan ke Chengdu
	Mei		Pengeluaran mendampingi Dubes ke
	27 Mei		Pengeluaran lain mendampingi Dubes l
	27 Mei		Pengeluaran lain-lain dalam rangka menda
	Mei		Pembebanan dukungan UNESC
	9 Juni		Biaya lain-lain kunjungan Menlu RI k
	10 Juni		Pembelian tiket untuk rombongan isteri Menlu RRC da
	16 Juni		Pembelian sovenir
	16 Juni		Penggantian pengeluaran Bendahara untu
	16 Juni	.80	Pembayaran penggantian pengeluaran Bendahara yang anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni	.59	Pembayaran penggantian pengeluaran Bendahara yang anggaran
16 Juni		Penggantian pengeluaran Bendahara yang tidak terta
Juni		Pembelian souvenir untuk counterpar
Juni		Pengeluaran akomodasi dan lain-lain dalam rangka pe
16 Juni	.51	Pembayaran hotel atas nama Nana S
16 Juni		Pembayaran untuk kunjungan Dirjen
Juni		Tambahan uang saku Erliana
Juni		Tambahan uang saku Yuliana
28 Juni		Pengeluaran konsumsi dalam rangka mendampingi
28 Juni		Untuk penggantian pembelian sovenir dalam rangka Izharuddin
28 Juni		Untuk penggantian pembelian sovenir dalam rangka Muhammad Nadjib
28 Juni		Untuk penggantian pembelian sovenir dalam rangka Yusam Yosef
28 Juni		Untuk penggantian pembelian sovenir dalam rangka Sudjiono Sumbodo
28 Juni		Pembelian sovenir Dubes
28 Juni		Pembayaran akomodasi hotel dubes dan
Juni		Pembelian souvenir Dubes.
6 Juli		Pembayaran Denda Visa 2 (dua) PRT
12 Juli		Pembelian lain-lain mendampingi Mente
16 Juli		Pembelian souvenir untuk counterpar
Juli		Tambahan uang saku Erlin Juli 20
Juli		Tambahan uang saku Juliana Juli 2
19 Juli	.1	Pengeluaran pelayanan tamu dubes Ro
19 Juli	.44	Pengeluaran untuk mendampingi Dubes
19 Juli		Pengeluaran untuk mendampingi Dubes k
Juli		Pembelian souvenir Dubes untuk couterp
20 Agustus		Tambahan uang dinas ke Shand
25 Agustus		Tambahan pengeluaran Dubes
25 Agustus		Biaya akomodasi Dubes dan Staf KBRI ke Sha
Agustus		Souvenir counterpart Dubes.

Hal. 43 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus		Akomodasi rombongan Dubes ke Hongk
	Agustus		Bantuan kepada Aisha
	Agustus		Penggantian pengeluaran Bendahara yang tidak terta rutin
	Agustus	.4	Penggantian pengeluaran Bendahara yang tidak terta rutin
	6 September		Pengantian pengeluaran sekretaris pribadi Dubes unt
	September		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampur untuk pelayanan tamu-tamu
	20 September		Pengeluaran pelayanan Irjen Kahakimar
	27 September		Pembayaran honor Sudiyono
	28 September		Pengeluaran pelayanan tamu Du
	30 september		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampur untuk pelayanan tamu-tamu
	30 September		Penggantian pengeluaran Sekretaris Pribadi Dubes m DPR, Askes dan Mensesneg.
	4 Oktober		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampur
	6 Oktober		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampur untuk pelayanan tamu-tamu
	7 Oktober		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampur untuk pelayanan tamu-tamu
	8 Oktober		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampur untuk pelayanan tamu-tamu
	Oktober		Pemberian uang kepada DCM atas instr
	4 Oktober		Untuk akomodasi perjalanan dinas Dubes dan staf ke K Juni 2004
	10 Oktober		Pembelian sovenir untuk pejabat KBRI yang
	4 Oktober		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertamp
	Oktober		Bantuan kepada Kabid ekonorr
	Oktober		Pembayaran pengeluaran lain-lain rombongan Dubes l hongkong
	Oktober		Biaya dinas rombongan dubes ke Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober		Biaya dinas rombongan dubes
	9 Oktober		Sumbangan Idul Fitri tahun 2004 / Natal tahun baru 2004 dan Mabes ABRI/ AL Jakarta
	Oktober		Biaya rombongan dubes ke Guang
	11 Oktober		Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampur

- Bahwa penggunaan hasil dari pungutan lebih berupa biaya kawat juga digunakan untuk keperluan / kebutuhan kantor KBRI Cina dengan total pengeluaran sebesar **¥131.130.00 (Seratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh Yuan) yaitu untuk pembelian Mobil Delica.**
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2004 sisa saldo Biaya Kawat yang dikelola oleh Kepala Bagian Administrasi Kedubes RI di Beijing China sebesar ¥287.191.53 disetorkan ke kas negara sebagai tindak lanjut atas Audit Inspektorat Jenderal Departemen Luar Negeri yang diantaranya berasal dari sisa saldo masa Dubes Kuntara, sumbangan pihak ketiga, pengembalian uang dari KBRI China.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil pungutan Biaya Kawat ke Kas Negara berakibat merugikan keuangan negara sebesar **¥8.669.843.48 (Delapan juta enam ratus enampuluh sembilan delapan ratus empat puluh tiga Yuan, koma empat delapan Mao)**

Bahwa perbuatan terdakwa AA. Kustia sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Duta Besar Republik Indonesia di Republik Rakyat China diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 127/M Tahun 2001 tanggal 19 April 2001 dan diperpanjang melalui Surat Keputusan Presiden Nomor: 10/P Tahun 2005 tanggal 22 September 2005, pada kurun waktu Juni 2001 sampai dengan 10 Oktober 2004 bertempat di

Hal. 45 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Rakyat China di San Litun Diplomatic Compound Beijing dan Dong Zhi Men Wai Da Jie No. 4 Beijing China atau di tempat lain dimana berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya** yaitu terdakwa selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/ Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat China telah melakukan pungutan lebih berupa Biaya Kawat yang wajib dibayar oleh Pemohon Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia dengan cara tetap memberlakukan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/KEP/IX/1999 dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 051/KEP/VII/2004 Tentang Tarif Keimigrasian hingga mencapai sebesar **¥9.088.165 (Sembilan juta delapan puluh delapan ribu seratus enampuluh lima Yuan)** padahal sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman dalam pengurusan Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia tidak dipungut Biaya Kawat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa, selaku Duta Besar Republik Indonesia di Republik Rakyat China diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor : 127/M Tahun 2001 tanggal 19 April 2001 dan diperpanjang melalui Surat Keputusan Presiden Nomor: 10/P Tahun 2005 tanggal 22 September 2005,
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Lampiran : B- 8a Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : OT/SK.127/93/01 Tanggal 11 Oktober 1993 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia tingkat D-1 yang dipimpin oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.

Pasal 2

Tugas Pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing adalah melaksanakan hubungan diplomatik, memperjuangkan kepentingan nasional Republik Indonesia dan melindungi kepentingan Negara dan warga negara Republik Indonesia di Republik Rakyat Cina, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK00705/OR/VII/81/01 Tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Tugas dan Tanggung Jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah memimpin perwakilan dengan memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur organisasi yang berada dibawahnya ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK00705/OR/VII/81/01 Tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Kepala Perwakilan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban-kewajiban dan wewenang baik dalam mengatur pelaksanaan tugas maupun dalam menetapkan kebijaksanaan perwakilan.
- Bahwa sesuai Pasal 4 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK00705/OR/VII/81/01 Tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Kepala Perwakilan mempunyai Kewajiban-Kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

Kewajiban-Kewajiban :

- a. Mengatur pelaksanaan tugas pokok Perwakilan
- b. Melaksanakan petunjuk, perintah dan kebijaksanaan yang ditetapkan Pemerintah.
- c. Memberikan laporan pertimbangan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Menteri Luar Negeri

Hal. 47 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melakukan pembinaan lembaga-lembaga ekstra struktural.

Wewenang Kepala Perwakilan adalah :

- a. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan perwakilan
- b. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam
- c. menyelenggarakan dan menyempurnakan kegiatan perwakilan.
- d. Melakukan tindakan-tindakan otorisasi

•Kemudian berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK00705/OR/VII/81/01 Tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri disebutkan "Kepala Perwakilan menetapkan kebijaksanaan dan mengeluarkan peraturan dengan memperhatikan kebijaksanaan pemerintah, petunjuk Menteri Luar Negeri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•Bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK:06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang mulai berlaku 1 Juni 2004 menggantikan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK00705/OR/VII/81/01 Tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri bahwa Kepala Perwakilan mempunyai tugas pokok mewakili, merundingkan, mempromosikan, melindungi kepentingan nasional, Negara, Pemerintah dan warga negara Republik Indonesia di negara Penerima dan atau organisasi Internasional di wilayah kerjanya.

•Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK:06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional negara dan pemerintah Indonesia di negara penerima, wilayah kerja dan atau organisasi internasional.
- b. Perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di negara penerima dan atau wilayah kerja
- c. Perundingan dengan negara Penerima dan atau organisasi internasional
- d. Pelaporan tentang hasil pengamatan, analisis dan rekomendasi
- e. Peningkatan hubungan dengan negara penerima dan atau wilayah kerja
- f. Pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri serta pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perwakilan
- g. Pengawasan fungsional dan administratif di perwakilan.

• Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Ijin Masuk dan Izin Keimigrasian disebutkan sebagai berikut:

- (1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memberikan atau menolak memberikan Visa Singgah, Visa Kunjungan dan Visa Tinggal terbatas setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman.
 - (2) Menteri Kehakiman dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Perwakilan di luar negeri atau kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atas kuasa sendiri untuk memberikan atau menolak visa singgah atau visa kunjungan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian disebutkan Pejabat pemberi visa adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk

Hal. 49 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permintaan visa, memberikan visa atau menolak permintaan Visa.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman ditetapkan biaya pengurusan dokumen keimigrasian adalah sebagai berikut:

Surat Perjalanan Republik Indonesia

1. Paspor RI Biasa 48 Halaman untuk WNI perseorangan per buku..... Rp .200.000
2. Paspor RI Biasa 48 halaman untuk WNI 2 orang atau lebih..... Rp .350.000
3. Paspor RI biasa 24 halaman untuk WNI Perorangan..... Rp. 50.000
4. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI dua orang/lebih..... Rp. 75.000
5. Surat Perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang/rusak disebabkan oleh kejadian yang tidak terhindarkan Rp.100.000

Visa

1. Visa Singgah US \$ 15
 2. Visa Kunjungan US \$ 35
 - . Visa Kunjungan Usaha Beberapa kali US \$ 75
 - . Visa Tinggal terbatas US \$ 60
- Bahwa pada 24 September 1999 KBRI Cina melakukan perubahan tarif jasa keimigrasian melalui Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/ KEP/ IX/1999 Tentang Tarif Keimigrasian, sebagai berikut:

A	SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA		
I	VISA	125.00	
		.00	15.00
	Visa Singgah	.00	35.00
	Visa Kunjungan	.00	.00
	Visa Kunjungan Usaha Beberapa kali	.00	.00
	Visa Tinggal terbatas		US\$7
	Tarif kawat/cable charge Perorangan		



	Surat Perjalanan RI		
II			32.00
	Paspor biasa untuk WNI Perorangan	250.00	.00
1.	Paspor biasa untuk WNI 2 orang lebih	.00	.00
.	Surat Perjalanan laksana Paspor untuk WNI perorangan	50.00	.00
.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI 2 orang atau lebih	.00	.00
.	Surat perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang / rusak disebabkan oleh kejadian yang tidak terhindarkan.	.00	50.00
.	Surat Perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang rusak disebabkan oleh kelalaian.	.00	.00
7.	Tarif kawat / cable charge perorangan	55.00	

- Terdakwa pada saat memangku jabatan selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/ Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat China mengetahui bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman dalam pengurusan Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia tidak dipungut Biaya Kawat, akan tetapi dalam hal pelayanan jasa keimigrasian Terdakwa tetap memberlakukan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/KEP/IX/1999 Tentang Tarif Keimigrasian yang **mewajibkan** setiap kali pemohon mengajukan permohonan Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia membayar Biaya Kawat (Cabel Charge) sebesar ¥ 55 atau USD 7.
- Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2004, dengan alasan untuk menarik wisatawan Cina berkunjung ke Indonesia, Terdakwa selaku Dubes RI untuk RRC menerbitkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 051/KEP/VII/2004 Tentang Tarif Keimigrasian, untuk menggantikan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/KEP/IX/1999 Tentang Tarif

Hal. 51 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian, dimana Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 051/KEP/VII/2004 Tentang Tarif Keimigrasian yang diterbitkan oleh Terdakwa Selaku Duta Besar RI untuk China tetap memungut kepada pemohon Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk membayar biaya kawat sebesar ¥ 55 atau US\$ 7.00

- Bahwa pungutan dengan dalih Biaya Kawat dilakukan dengan cara kepada setiap pemohon dokumen kemigrasian pada saat pengajuan permohonan selain membayar tarif resmi dokumen Keimigrasian sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah No. RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman juga diwajibkan membayar Biaya Kawat sebesar ¥.55 atau USD 7.00
- Bahwa pembayaran Biaya Kawat tersebut kemudian oleh saksi Suhartono selaku Petugas di Loker Pelayanan Imigrasi KBRI Cina di Beijing dicatat dan dibuatkan resi atau tanda terima dan diberikan kepada Pemohon.
- Bahwa uang hasil pembayaran permohonan dokumen keimigrasian dan biaya kawat yang telah terkumpul selanjutnya oleh Saksi Suhartono disetorkan kepada Saksi Hadriani Hendarmin dan selanjutnya uang hasil pembayaran permohonan dokumen kemigrasian tersebut di setorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negera Bukan Pajak, sedangkan uang hasil pungutan Biaya Kawat diserahkan kepada saksi Robinson Purbapakpak selaku Kepala Bidang Administrasi KBRI China di Beijing, kemudian oleh saksi Robinson Purbapakpak penerimaan tersebut dilaporkan kepada Terdakwa AA. Kustia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/ Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat Cina membuat keputusan memberlakukan Biaya kawat kepada Pemohon Paspor atau Visa di Kedutaan Besar RI Biaya Kawat sebesar ¥ 55 atau USD 7 dengan cara tetap memberlakukan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/KEP/IX/1999 Tentang Tarif Keimigrasian dan membuat Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 051/KEP/VII/2004 Tentang Tarif Keimigrasian merupakan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kewenangannya karena Terdakwa selaku Dubes RI untuk Cina dalam membuat keputusan serta mengeluarkan keputusan khususnya mengenai tarif keimigrasian tidak mempedomani perintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 2 ayat (1) UU No.20 tahun 1997 tentang PNPB disebutka kelompok penerimaan negara Bukan Pajak meliputi diantaranya penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
- Pasal 16 ayat (2) Keputusan Presiden RI nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara ditentukan bahwa Departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah.

- Bahwa selama pemberlakuan biaya kawat pada periode bulan Juni 2001 sampai dengan Oktober 2004 terkumpul uang sebesar **¥ 9.088.165 (Sembilan juta delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh lima Yuan)** dengan perincian sebagai berikut:

Visa sebesar : ¥ 9.052.690

SPRI : ¥ 35.475

- Bahwa uang hasil pungutan Biaya Kawat tersebut telah digunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa yaitu selama menjabat selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republiik Rakyat China untuk RRC Terdakwa menerima uang yang berasal dari Biaya Kawat adalah sebesar **¥ 594.790 (Limaratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh Yuan)** dengan perincian sebagai berikut:

	Waktu	Ju	Kegunaan
	Pen	ml	
	erim	ah	
aan			Tahun 2001

Hal. 53 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 Juli	5000	Tambahan uang saku ke luar kota
	2 Agus tus		Tambahan uang saku ke Guangzhau.
			Tambahan uang saku ke Jakarta
	3 Sept emb er		Tambahan uang saku ke Shanghai
		5000	Tambahan uang saku ke Shanghai
	4 Nov emb er		Tambahan uang saku ke Guangzahu.
			Untuk uang saku mendampingi tamu
Tahun 2002			
	5. Febr uari	4000	Untuk tambahan uang saku ke Shanghai
		0	Untuk Representasi Dubes ke Sichuan.
		4000	
	6 Mare		Untuk tambahan uang saku ke Fuzau
	7 April		Untuk tambahan uang saku perjalanan dinas.
	8. Mei	4000	Untuk tambahan uang saku ke Shanghai.
			Untuk tambahan uang saku ke Guangzhau.
		4000	
		4000	Untuk uang Representasi Dubes ke Cengdu
	9 Juni	4000	Uang representasi ke Changsa
	10 Agus tus	4000	Untuk uang representasi ke Cengdu
			Untuk tambahan Representasi Dubes ke Wuhan
		4000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		40 00	Untuk Representasi Dubes
	11 Sept emb	40 00	Untuk representasi Dubes ke Bangkok.
	12 Okt ber	40 00	Representasi Dubes
		40 00	Representasi perjalanan ke Sinchuan
	13 Nov emb er	40 00	Tambahan uang Representasi Dubes ke Hangcauo.
		40 00	Tambahan uang Representasi Dubes ke Nanjin.
		40 00	Tambahan uang Representasi Dubes ke Hangzauo.
	14 Des emb	40 00	Tambahan uang representasi ke Kunming.
	2008		
	15 Janu ari	40 00	Tambahan Representasi ke Quilin.
	16 Febr uari	40 00	Tambahan Uang Representasi ke Quilin.
	17 Mare t	20 00 0	Honor mengelola Dana Kawat Dukungan Perjalanan Dinas ke Jakarta dan Bangkok Tambahan dinas ke Jakarta
	18 Juni	40 00	Tambahan uang dinas ke Shanghai.
	Juli		Untuk tambahan uang jalan mengikuti program istri Menlu F dalam rangka pembinaan kerjasama dan diplomasi/ kedeka dengan RRC.
	Juli		

Hal. 55 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		40 00	tambahan uang saku dina ke Bangkok dan Jakarta.
	Juli		
	21 Agus tus	40 00	Tambahan uang hartan kunjungan ke Daerah
	22 Agus tus	40 00	Tambahan uang saku ke Kunming
	23 4 Sept emb	40 00	Tambahan uang dinas ke Kunming
	24 Sept emb	80 00	Pengeluaran lain-lain Dubes ke Jakarta
	25 Sept emb	40 00	Tambahan uang dinas ke Shanghai.
	26 Okt ber	40 00	Tambahan pengeluaran Dubes ke Jinan
		40 00	Tambahan uang representasi ke Wuhu.
	27 4 Nov emb	40 00	Untuk tambahan pengeluaran Dubes ke Louyang.
	28 Nov emb	40 00	Untuk tambahan Dubes ke Tianjin
	29 Nov emb	80 00	Untuk tambahan pengeluaran Dubes ke Shanghai, Hongkon Kunming.
	30 Des emb	80 00	Tambahan pengeluaran ke Jakarta, Shanghai
	er		Tahun 2004
	31 Janu ari	40 00	Untuk tambahan uang hartan dinas ke Harbin.
	32 Febr uari	40 00	Untuk Tambahan Dinas ke Shanghai
	33 Febr	60	Untuk tambahan uang saku ke Fujian, Senzhen, Hongkon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	uari	00	
34	Mare	15	Untuk honor selaku otorisator dana khusus/dana kawat.
	t	00	Untuk tambahan uang ke Shanghai.
		0	
35	Mare	40	Untuk tambahan uang ke Kunming.
	t	00	
36	14	40	Untuk tambahan uang dinas dubes ke Daerah.
	Mare	00	
37	Mare	80	Untuk tambahan uang dinas ke Sichuan, Hainan dan Guangz
	t	00	
38	April	40	Tambahan uang dinas Dubes ke Jinan.
		00	
39	April	80	Tambahan uang dinas ke Shanghai dan Jiangsu.
		00	
40	April	82	Tambahan uang dinas Dubes ke Anhui
		60	
41	Mei	40	Tambahan uang dinas Dubes ke Kunming
		00	
42	Mei	80	Untuk tambahan uang dinas Dubes ke Jakarta.
		00	
43	Juni	40	Untuk tambahan perjalanan ke Shanghai.
	2004	00	
44	Juli	40	Untuk tambahan uang perjalanan ke Myun
	2004	00	
45	Juli	49	Untuk persiapan/pembelian lain-lain dalam rangka kunjungan M
		56	Kelautan.
		0	
46	Juli	82	Untuk sumbangan dinas atas nama keluarga besar KBRI Beij
		60	untuk pernikahan putri dubes.
		0	
47	Juli	80	Tambahan uang dinas Dubes ke Kunming.
		00	
48	Agus	40	Tambahan uang dinas ke Chan Chun.
	tus	00	

Hal. 57 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sept emb		
	er Sept emb er	99 12 0	Dukungan perjalanan dinas Dubes dan staf ke Indonesia.
		40 00	Untuk perjalanan ke Wu Han 16-18 September 2004.
	51 Okto ber	40 00	Untuk tambahan ke Dalian Untuk Perjalanan ke Xian Untuk perjalanan ke Wu Han.

- Bahwa uang hasil pungutan Biaya Kawat oleh Terdakwa juga telah digunakan untuk menguntungkan orang lain sebesar **¥ 8.308.352.38** (Delapan juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh dua yuan koma tiga puluh delapan Mao) dan USD 2,500 (Dua ribu lima ratus Dolar Amerika dengan perincian sebagai berikut:

No	Waktu	Ju mla h	Keperluan
TAHUN 2001			
15	Juni	¥ 201 1.6 0	Hotel Menteri Chofifah.
16	Juni	¥ 305 8.9 0	Peralatan rumah tangga/jamuan WAKEPRI.
26	Juni	¥ 247 40	Pengeluaran Lain-Lain untuk Rombongan Sekjen Tanggal 21 s/ Beijing
2 Juli		¥	Tiket untuk Sekjen dan Karo Kap Beijing –Shanghai dan Shanghai -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5480	
2 Juli	¥ 35600	Pengeluaran Rombongan Sekjen di Shanghai dan Guangzhou.
6 Juli	¥ 7724	Perjalanan Rombongan Sekjen di Guangzhao.
1 Agustus	¥ 3286	Bayar kursus DCM.
1 Agustus	¥ 398	Kekurangan rumah pak Haryo terakhir.
1 Agustus	¥ 10040	Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke Jakarta
4 Agustus	¥ 2700	Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke Shanghai
21 Agustus	¥ 15560	Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke Beijing-Singapore-Jakarta-Singapor
25 Agustus	¥ 1116	Uang kursus DCM.
1 September	¥ 23876	Pembayaran tiket Dubes dan Ibu ke Jakarta Via Hongkong.
2 September	¥ 4663	Pembayaran Upgrade Tiket Pejabat Deplu.
2 September	¥ 4816	Pembayaran akomodasi 2 Pejabat Dephan/ Deplu
8	¥	Relax/ke restoran.

Hal. 59 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	117	
9	¥	Pembayaran Akomodasi Tim Keuangan/Deplu
1	333	
10	¥	Bantuan tiket istri Wahyu P, SH ke Jakarta.
5	565	
5	5.5	
0		
14	¥	Entertain Setditjen Depkeu&Karokey.
5	540	
0		
15	¥	Tips pemandu, sopir dll di Shanghai.
5	190	
0		
15	¥	Pengeluaran rombongan ibu-ibu di Shanghai
5	493	
3		
15	¥	Upgrade tiket, airport tax dll.
5	207	
8		
21	¥	Sovenir untuk Tim Museum DKI
5	592	
23	¥	Pembayaran Tiket Ibu Dubes Beijing- Shanghai-Guangzhou- Beijing
5	502	
0		
26	¥	Bayar kursus DCM
5	328	
28	¥	Souvenir via Prabowo
5	417	
8		
14	¥	Bayar airport tax BPKP
5	550	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	¥	Akomodasi Tim BPKP.
Oktober	126 54. 85	
15	¥	Bantuan pada 2 orang staf RRI.
Oktober	202 6	
15	¥	Souvenir.
Oktober	328 7	
15	¥	Massage 6 orang.
Oktober	640	
15	¥	Restoran.
Oktober	350 7.9 0	
15	¥	Souvenir untuk pejabat teras dll.
Oktober	230 27. 20	
15	¥	Selisih kurs
Oktober	180 0	
18	¥	Sewa sekretariat APEC
Oktober	247 8	
23	¥	Sewa 7 ½ hari Mesin Fotokopi di Shanghai
Oktober	210 00	
23	¥	Airport Tax kembali ke Beijing
Oktober	421 0	
31	¥	Pengeluaran lain-lain non rutin
Oktober	414 62	

Hal. 61 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nove mber	¥ 141 1	Pembayaran Flu Shot kel. KBRI
16 Nove mber	¥ 116 2	Vaksinasi staf KBRI
16 Nove mber	¥ 763 6	Pembayaran sewa 3 kamar Transit Rombongan Ketua DPR.
20 Nove mber	¥ 218 59. 79	Pelayanan tambahan bidang imigrasi : rombongan Dirjen & Irjen Imigrasi
20 Nove mber	¥ 394 0	Souvenir Dubes untuk Ketua DPR.
12 Dese mber	¥ 800 0	Beli souvenir untuk Menlu & Ibu.
14 Dese mber	¥ 500	Pembelian kaos
Tahun 2002		
Januar i	¥ 224 78	Penggantian pada bendahara untuk pengeluaran lain-lain
Januar i	¥ 132 50	Pembayaran/Bantuan untuk ALC
31 Januar i	¥ 447 0	Pembelian tiket ibu dampingi dubes
3 Februa ri	¥ 560 0	Bantuan Dubes untuk local staf chinese
4	¥	Pengeluaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari	14000	
22 Februari	¥ 500	Lain-lain untuk peralatan Wakeppri
28 Februari	¥ 3750	Bantuan kursus untuk Prabowo
4 Maret	¥ 8250	Souvenir Dubes untuk pejabat-pejabat Cina.
4 Maret	¥ 2460	Lain-lain untuk Prabowo dinas ke Jakarta
4 Maret	¥ 15969	Sovenir Dubes dinas ke Jakarta
Maret	¥ 12590	Pembelian sovenir
Maret	¥ 4900	Entertain/refleksi pejabat-pejabat di Fuzhou.
Maret	¥ 35350	Pengeluaran Bendahara yang tidak tertampung dalam DIK
1 April	¥ 5403	Souvenir/pengeluaran lain-lain di Fuzhou.
2 April	¥ 3160	Penggantian tiket.
2 April	¥ 3885	Pembelian Organizer
4 April	¥	Kabid. Imigrasi.

Hal. 63 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100 00	
11 April	¥ 601 65	Bantuan KBRI pada ibu-ibu umroh.
11 April	¥ 390 0	Entertain BPK tanggal 11 April
11 April	¥ 109 70	Jamuan dubes dengan Bpk. Alat.
11 April	¥ 131 20	Perpisahan & perkenalan 4 pejabat KBRI.
19 April	¥ 145 40	Tim BPK.
19 April	¥ 165 00	Counterpart Dubes di Chung Du.
19 April	¥ 165 00	Mantan Menlu
April	¥ 764 3.4 0	Pengeluaran rombongan KBRI Fuzhou.
April	¥ 194 0	Tiket Ny. Alit ke Shanghai.
April	¥ 277 22. 31	Pengeluaran lain-lain non rutin.
7 Mei	¥ 459	Tiket Ny. Siska dampingi ibu dubes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	
7 Mei	¥ 230 00	Pengeluaran untuk menyambut tim thomas cup
7 Mei	¥ 337 58. 85	Pengeluaran lain-lain bendahara non rutin.
Mei	¥ 147 27. 20	Pengeluaran lain-lain bendahara non rutin.
Mei	¥ 110 50	Beli souvenir dll rombongan Bpk. Gunawan dari Shanghai.
Mei	¥ 627 80	Pengeluaran thomas cup.
Mei	¥ 448 8	Beli souvenir rombongan Gus Dur, Ali Alatas.
Mei	¥ 398 64	Pelayanan Bpk. Ali Alatas.
Mei	¥ 451 0	Pembelian souvenir.
Mei	¥ 412 00	Pembelian souvenir dll.
Juni	¥ 220 38	Pengeluaran Tim Irjen.
Juni	¥ 395 60	Pembayaran ongkos jahit safari

Hal. 65 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni	¥	Pembayaran Penginapan Tim BPK
	176 99	
Juni	¥	Prabowo
	411 5	
Juni	¥	Pembelian Sovenir untuk tamu
	289 3	
Juli	¥	Pembelian souvenir, over weight.
	288 88	
Juli	¥	Beli souvenir untuk tamu
	145 9	
Agustu s	¥	Dinner
	933 8	
Agustu s	¥	Biaya entertain tamu
	250 0	
Agustu s	¥	Pembelian tiket ke tempat wisata
	133 5	
Agustu s	¥	Pembelian tiket ke tempat wisata
	420 0	
Agustu s	¥	Pembelian tiket ke tempat wisata, sewa hotel, sovenir dan tiket pesa
	741 51	
Septe mber	¥	Pembayaran dukungan tamu dinas
	552 00. 26	
Septe mber	¥	Tiket Bangkok Jakarta.
	452	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	6.50	
September	¥ 251.88	Biaya lain-lain untuk rombongan tamu
September	¥ 874.9	Pembayaran dukungan tamu dinas.
September	¥ 220.00	Pembayaran biaya over weight.
Oktober	¥ 975.0	Biaya akomodasi tim Guangzhou.
Oktober	¥ 141.86	Pengeluaran Sekpri untuk dinas ke Jakarta
Oktober	USD	Tambahan Khusus
Oktober	¥ 497.0	Tiket Bangkok Jakarta
Oktober	¥ 155.54	Pelayanan tamu dinas.
Oktober	¥ 411.5	Lain-lain tamu.
Oktober	¥ 292.0	Pembelian tiket Bpk. Sabam.
Oktober	¥ 277.26	Pembelian tiket ke Jakarta.
Oktober	¥ 665	Pembayaran oven weight bawang.

Hal. 67 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	
Novem ber	¥ 300 0	Tip dan pembelan sovenir
Novem ber	¥ 250 00	Pembayaran untuk dukungan tamu di Shanghai
Novem ber	¥ 389 57. 75	Pembayaran sewa hotel,dll Hongkong, Guangzhou.
Novem ber	¥ 143 86	Pembayaran sewa hotel, tiket objek wisata
Desem ber	¥ 151 933. 70	Pembayaran sumbangan THR ke Deplu
Desem ber	¥ 123 81. 90	Pembayaran sewa hotel, beli tiket dll
Desem ber	¥ 100 0	Sumbangan ke PPK
Desem ber	¥ 413 00	Tugas ke Jakarta
Tahun 2003		
Januar i	¥ 247 50	Pembayaran Mobil Athan
Januar i	¥ 742 5	Pengeluaran lain-lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari	¥	Pembayaran biaya-biaya dukungan tamu KBRI
i	238	
	34.	
	50	
Januari	¥	Pembayaran biaya-biaya dukungan tamu KBRI
i	353	
	49.	
	70	
Februa	¥	Pembayaran biaya hotel dan pesawat Nana Sutresna
ri	131	
	23	
Februa	¥	Tunjangan Imlek
ri	172	
	50	
Februa	¥	Tunjangan hari raya, natal.
ri	122	
	100	
Februa	¥	Sudarjo, dukungan tamu ke Shanghai.
ri	100	
	00	
Maret	¥	Alit membeli souvenir kenang-kenangan.
	200	
	00	
Maret	¥	Bendaharawan mengelola dana kawat
	100	
	00	
Maret	¥	Ordonatur mengelola dana kawat
	150	
	00	
Maret	¥	Arry P, dana taktis/lain-lain.
	150	
	00	
Maret	¥	Biaya mengantar Tim Kesenian Bali
	150	
	00	
Maret	¥	pembayaran bea visa, wartawan dukungan tamu.

Hal. 69 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		268 91. 98	
April	¥	226 32. 85	Pembayaran pelayanan kunjungan anggota DPR RI
April	¥	148 50	Pembayaran Hotel kunjungan DPR RI
April	¥	150 00	Pengeluaran non rutin.
April	¥	223 91. 9	Pembelian lain-lain untuk pelayanan anggota DPR.
Mei	¥	350 00	Langganan Golf course
Mei	¥	625 000	Bantuan kepada staf dll
13 Juni	¥	391 20	Pembelian sovenir ke Jakarta.
Juni	¥	200 00	Pelayanan tamu di Shanghai.
Juni	¥	251 60. 92	Pembayaran untuk tim Advance ke Ulan Batar
Juni	¥	264 52	Pengeluaran untuk pelayanan Tamu KBRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli	¥	Pembayaran Perawatan di Rumah Sakit Friensip
	150 00	
5 Juli	¥	Pembelian kenang-kenangan untuk Rubaya Thalib
	200 00	
10 Juli	¥	Sudarjo, uang dinas ke Jakarta.
	400 0	
22 Juli	¥	Pembelian souvenir ke Jakarta.
	306 20	
Juli	¥	Pembayaran jahit pakaian staf.
	812 50	
31 Agustu s	¥	Sumbangan untuk perpisahan Kabidpar KBRI Beijing
	200 00	
Agustu s	¥	Pembelian souvenir.
	124 11	
Agustu s	¥	Pelayanan tamu wisma.
	302 2	
Agustu s	¥	Bantuan kepada tim kesenian.
	150 00	
Septe mber	¥	Penggantian Pengeluaran Sekretaris Pribadi mendampigi Dubes ke J
	413 00	
Septe mber	¥	Utusan KBRI ke ALC
	442 8	
Septe mber	¥	Lain-lain perpisahan DCM
	300 00	

Hal. 71 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Septe mber	¥ 488 79	Pembayaran pengeluaran Bendahara
Septe mber	¥ 300 00	Lain-lain untuk perpisahan DCM
Septe mber	¥ 454 56	Pengeluaran non rutin oleh bendahara.
Septe mber	¥ 355 18	Pengeluaran lain-lain bagi tim.
Septe mber	¥ 114 682	Pengeluaran untuk hotel rombongan KBRI dalam rangka pembubar Agustus 2003 dan perpisahan DCM Soedargo M
Septe mber	¥ 153 900	bantuan untuk wisata anggota Dharma Wanita KBRI Beijing ke Jepang
24 Oktob er	¥ 800 0	Bantuan sewa tempat promosi
Oktob er	¥ 250 0	Uang saku Sdr. Erlina
Oktob er	¥ 100 00	Pembelian Souvenir
Oktob er	US D 500	Tambahan Tim Jakarta
31 Oktob er	¥ 264 28	Bantuan Pembayaran Tiket Beijing-San Fransisco PP A/r Purbapakpak
Oktob er	¥ 250 0	Tambahan uang saku untuk Arifianto bulan september

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktob er	¥ 500 0	Tambahan uang saku untuk arifianto dan Erlina
5 Nove mber	US D	Sumbangan duka cita orang tua Prabowo Wahyu Adi
10 Novem ber	¥ 500 0	Uang saku Arianto dan Erlina
12 Novem ber	¥ 200 0	Pengeluaran lain-lain H. Kirman Wibowo di Beijing
19 Novem ber	¥ 334 3.4 0	Pembayaran hotel The Great Wall Sheraton a/n. Putu Eka
19 Novem ber	¥ 165 20	Pengeluaran lain-lain H Kirman Wibowo
Novem ber	¥ 100 00	Pembelian sovenir untuk Anang Safrudin (Atase Pertahanan).
4 Desem ber	¥ 100 00	Pembelian sovenir
Desem ber	¥ 122 492	Pengeluaran lain-lain.
Desem ber	¥ 368 29	Pengeluaran lain-lain souvenir.
4 Desem ber	¥ 212 96	Pengeluaran ke Jinan
Desem ber	¥ 197	Pengeluaran ke Wuhu

Hal. 73 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	57	
Desember	¥ 138.702	Pengeluaran ke Jakarta
5 Desember	¥ 562.30	Pembayaran pengeluaran Non Rutin Bendahara
7 Desember	¥ 573.52	Pembayaran pengeluaran pelayanan tamu
Desember	¥ 287.350	Vaksinasi staf KBRI
8 Desember	¥ 598.30.20	Pembayaran untuk pengeluaran lain-lain dalam rangka pembelian s tamu dinas.
9 Desember	¥ 182.14.50	Pengeluaran untuk pembelian sovenir dan pelayanan tamu.
Desember	¥ 156.60	Bantuan kepada staf TU.
Desember	¥ 140.700	Sumbangan lebaran/natal tahun 2003.
17 Desember	¥ 384.75.76	Pembayaran Pengeluaran Non Rutin.
Desember	¥ 413.00	Souvenir counterpart Dubes ke deplu dan Mabes.
Desember	¥	Pengeluaran dubes di Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber	936 45. 62	
Desem ber	¥ 250 0	Uang saku Arifiando Desember 2003.
Desem ber	¥ 200 0	Uang saku Erlin Desember 2003.
Tahun 2004		
7 Januar i	¥ 500 0	Pembelian sovenir Dubes
7 Januar i	¥ 200 00	Biaya pelayanan Menteri Budpar
8 Januar i	¥ 125 29	Pengeluaran untuk pembelian sovenir
Januar i	¥ 131 15. 80	Pengeluaran untuk pelayanan Menteri Budpar
Januar i	¥ 250 0	Uang saku anak magang Erlin.
Januar i	¥ 250 0	Uang saku anak magang Arifianto.
Januar i	¥ 132 0	Tambahan uang Arifianto.
29 Januar i	¥ 826 0	Pengeluaran pembelian Souvenir untuk anggota DPR RI

Hal. 75 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	¥	Pengeluaran untuk Tip Dubes kepada para pelayan wisma
Februa	414	
ri	8	
Februa	¥	Kenang-kenangan KBRI untuk Home Staff yang kembali ke Jakarta.
ri	140	
	000	
Februa	¥	Pengeluaran lain-lain dan pembelian sovenir untuk counterpart Dube
ri	162	
	24	
16	¥	Pembayaran untuk pengeluaran non rutin
Februa	570	
ri	40	
Maret	¥	Pembayaran souvenir counterpart Dubes
	164	
	40	
Maret	¥	Tambahan uang dinas DCM ke Hongkong.
	300	
	0	
Maret	¥	Pengeluaran lain-lain untuk Dubes & Kabid Ekonomi
	480	
	42	
Maret	¥	Uang Tip staf perencanaan
	412	
Maret	¥	Uang tunjangan untuk ordonatur dan khusus.
	100	
	00	
Maret	¥	Uang tunjangan untuk bendahara dana khusus.
	500	
	0	
3	¥	Pembayaran Hotel Purple Mountain Shanghai untuk Dubes
Maret	290	
	1.3	
	0	
Maret	¥	Pengeluaran lain-lain Sekpri dampingi Dubes.
	381	
	90	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret	¥	Pengeluaran lain-lain Dubes dinas ke Kunming.
	315 70	
2 April	¥	Uang tambahan untuk Yuliana Bahar
	250 0	
2 April	¥	Uang tambahan untuk Erlina
	250 0	
14 April	¥	Pengeluaran untuk mendampingi Dubes
	115 4	
April	¥	Pengeluaran lain-lain untuk entertain Ketua SOM UNESCAP.
	955 0	
6 Mei	¥	Bantuan kepada Erlina
	250 0	
6 Mei	¥	Bantuan kepada Yuliana Bahar
	250 0	
11 Mei	¥	Tambahan uang jalan DCM ke Yantai
	300 0	
14 Mei	¥	Penggantian pengeluaran Atase Pertahanan
	250 0	
15 Mei	¥	Sumbangan ke Yayasan Pendidikan di Jakarta
	195 00	
Mei	¥	Pengeluaran lain-lain tamu dinas.
	219 03	
Mei	¥	Pengeluaran lain-lain layani tamu Dubes.
	230 56	

Hal. 77 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei	¥ 300 0	Tambahan uang dinas DCM ke Shanghai.
Mei	¥ 313 8	Tamu dinas via KBTU.
Mei	¥ 250 0	Tambaha uang saku Erliana
Mei	¥ 250 0	Tambahan Uang saku Yuliana Bahar
18 Mei	¥ 245 89	Bantuan akomodasi staf KBRI
18 Mei	¥ 515 50	Pengeluaran Sekpri Dubes kunjungan ke Chengdu, Sanya dan Haikou
Mei	¥ 367 5	Pengeluaran mendampingi Dubes ke Jakarta
27 Mei	¥ 107 90	Pengeluaran lain mendampingi Dubes ke jakarat
27 Mei	¥ 787 61	Pengeluaran lain-lain dalam rangka mendampingi DCM
Mei	¥ 411 199	Pembebanan dukungan UNESCAP
9 Juni	¥ 369	Biaya lain-lain kunjungan Menlu RI ke Cina
10 Juni	¥ 283 48	Pembelian tiket untuk rombongan isteri Menlu RRC dan Dubes RI ke
16	¥	Pembelian sovenir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni	248 40	
16 Juni	¥ 635 4	Penggantian pengeluaran Bendahara untuk staf Menlu
16 Juni	¥ 433 38. 80	Pembayaran penggantian pengeluaran Bendahara yang tidak tertan anggaran
16 Juni	¥ 142 24. 59	Pembayaran penggantian pengeluaran Bendahara yang tidak tertan anggaran
16 Juni	¥ 119 453	Penggantian pengeluaran Bendahara yang tidak tertampung dalam i
Juni	¥ 495 60	Pembelian souvenir untuk counterpart Dubes
Juni	¥ 660 00	Pengeluaran akomodasi dan lain-lain dalam rangka perjalanan dinas
16 Juni	¥ 159 0.5 1	Pembayaran hotel atas nama Nana Sutresna
16 Juni	¥ 400 00	Pembayaran untuk kunjungan Dirjen Imigrasi
Juni	¥ 250 0	Tambahan uang saku Erliana
Juni	¥ 250 0	Tambahan uang saku Yuliana
28	¥	Pengeluaran konsumsi dalam rangka mendampingi Menlu RI di Hongkong

Hal. 79 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni	597 7	
28 Juni	¥ 300 00	Untuk penggantian pembelian sovenir dalam rangka pengakhiran Izharuddin
28 Juni	¥ 200 00	Untuk penggantian pembelian sovenir dalam rangka pengakhiran Muhammad Nadjib
28 Juni	¥ 100 00	Untuk penggantian pembelian sovenir dalam rangka pengakhiran Yusam Yosef
28 Juni	¥ 100 00	Untuk penggantian pembelian sovenir dalam rangka pengakhiran Sudjiono Sumbodo
28 Juni	¥ 139 10	Pembelian sovenir Dubes
28 Juni	¥ 197 68	Pembayaran akomodasi hotel dubes dan rombongan
Juni	¥ 495 60	Pembelian souvenir Dubes.
6 Juli	¥ 400 0	Pembayaran Denda Visa 2 (dua) PRT Indonesia
12 Juli	¥ 495 60	Pembelian lain-lain mendampingi Menteri Kelautan
16 Juli	¥ 248 40	Pembelian souvenir untuk counterpart Dubes
Juli	¥ 250 0	Tambahan uang saku Erlin Juli 2004.
Juli	¥	Tambahan uang saku Juliana Juli 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	250 0	
19 Juli	¥ 968 4.1	Pengeluaran pelayanan tamu dubes Romb Garuda
19 Juli	¥ 503 4.4 4	Pengeluaran untuk mendampingi Dubes ke Tienjin
19 Juli	¥ 223 3	Pengeluaran untuk mendampingi Dubes ke Shandong
Juli	¥ 330 40	Pembelian souvenir Dubes untuk couterpart Dubes.
20 Agustu s	¥ 300 0	Tambahan uang dinas ke Shandong
25 Agustu s	¥ 200 0	Tambahan pengeluaran Dubes
25 Agustu s	¥ 931 70	Biaya akomodasi Dubes dan Staf KBRI ke Shanghai dan Rugou
Agustu s	¥ 132 68	Souvenir counterpart Dubes.
Agustu s	¥ 661 09	Akomodasi rombongan Dubes ke Hongkong.
Agustu s	¥ 600 0	Bantuan kepada Aisha
Agustu s	¥ 479 35	Penggantian pengeluaran Bendahara yang tidak tertampung dala rutin

Hal. 81 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus	¥ 550 811 .4	Penggantian pengeluaran Bendahara yang tidak tertampung dalam rutin
6 September	¥ 825 0	Penggantian pengeluaran sekretaris pribadi Dubes untuk melayani Dubes.
September	¥ 791 66	Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampung dalam anggaran untuk pelayanan tamu-tamu
20 September	¥ 600 00	Pengeluaran pelayanan Irjen Kahakiman dan HAM
27 September	¥ 100 00	Pembayaran honor Sudiyono
28 September	¥ 109 31	Pengeluaran pelayanan tamu Dubes
30 September	¥ 908 24	Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampung dalam anggaran untuk pelayanan tamu-tamu
30 September	¥ 115 77	Penggantian pengeluaran Sekretaris Pribadi Dubes melayani tamu DPR, Askes dan Mensesneg.
4 Oktober	¥ 149 03	Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampung dalam anggaran
6 Oktober	¥ 464 51	Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampung dalam anggaran untuk pelayanan tamu-tamu
7 Oktober	¥ 281 97	Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampung dalam anggaran untuk pelayanan tamu-tamu
8 Oktober	¥ 100	Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampung dalam anggaran untuk pelayanan tamu-tamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er	484	
Oktober	¥ 500 0	Pemberian uang kepada DCM atas instruksi Dubes
4 Oktober	¥ 525 00	Untuk akomodasi perjalanan dinas Dubes dan staf ke Kunming tanggal 4 Juni 2004
10 Oktober	¥ 200 00	Pembelian sovenir untuk pejabat KBRI yang pindah tugas
4 Oktober	¥ 359 67	Penggantian kepada Bendahara yang tidak tertampung dalam anggaran
Oktober	¥ 412 50	Bantuan kepada Kabid ekonomi
Oktober	¥ 164 600	Pembayaran pengeluaran lain-lain rombongan Dubes ke Fuzhou, S
Oktober	¥ 700 00	Biaya dinas rombongan dubes ke Kunming
Oktober	¥ 600 00	Biaya dinas rombongan dubes
9 Oktober	¥ 206 500	Sumbangan Idul Fitri tahun 2004 / Natal tahun baru 2005 unit terd
Oktober	¥ 800 00	dan Mabes ABRI/ AL Jakarta
Oktober	¥ 800 00	Biaya rombongan dubes ke Guangzhao
11 Oktober	¥ 237 90	Penggantian Bendahara yang tidak tertampung dalam anggaran rutin

Hal. 83 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan hasil dari pungutan lebih berupa biaya kawat juga digunakan untuk keperluan / kebutuhan kantor KBRI Cina dengan total pengeluaran sebesar **¥131.130.00 (Seratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh Yuan)** yaitu untuk pembelian Mobil **Delica**.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2004 sisa saldo Biaya Kawat yang dikelola oleh Kepala Bagian Administrasi Kedubes RI di Beijing China sebesar ¥ 287.191.53 disetorkan ke kas negara sebagai tindak lanjut atas Audit Inspektorat Jenderal Departemen Luar Negeri yang diantaranya berasal dari sisa saldo masa Dubes Kuntara, sumbangan pihak ketiga, pengembalian uang dari KBRI China.
- **Bahwa akibat pungutan lebih berupa biaya kawat tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sekitar ¥ 594.790 (Limaratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh Yuan)** serta telah menguntungkan orang lain sekitar **¥ 8.308.352.38 (Delapan juta tigaratus delapan ribu tigaratus lima puluh dua Yuan koma tigapuluh delapan Mao) ;**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 e Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **A.A. Kustia** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A.A. Kustia berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) **subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan**, serta membayar uang pengganti sebesar ¥ 9.088.165 (Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Lima Yuan) equivalent Rp. 12.541.667.700,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) diantaranya dibayar dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dititipkan terdakwa tanggal 23 Maret 2009 di rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. nomor rekening 019301000822308 BRI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan kekurangannya jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dan terhadap kekurangan tersebut apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dan kewajiban membayar uang pengganti.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat-surat berupa dokumen :

- 1) Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2001 (satu bundel/58 lembar);
- 2) Indonesia 2001 Visa One Day Service, Embassy of The Republic of Indonesia, Beijing (1 buku);
- 3) Asli Laporan Tahunan Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001 Buku 1 (1 buku);
- 4) Laporan Tahunan Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001 (1 buku);
- 5) Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2001 (satu bundel/58 lembar);
- 6) Indonesia 2001 Visa One Day Service, Embassy of The Republic of Indonesia, Beijing (1 buku);
- 7) Asli Laporan Tahunan Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001 Buku 1 (1 buku);
- 8) Laporan Tahunan Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001 (1 buku);
- 9) Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran Nomor : 148 tanggal 28 Februari 2002 tentang biaya pengiriman faximilie dan beserta lampiran satu bundle/7 lembar;
- 10) Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran Nomor : 36 tanggal 21 Nopember 2003 tentang biaya pengiriman faximilie dan beserta lampiran satu bundel/4 lembar;

Hal. 85 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran Nomor : 84 tanggal 30 Agustus 2004 tentang biaya pengiriman faximilie dan beserta lampiran satu bundel
- 12) Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti penerimaan Nomor : VII tanggal 21 Oktober 2004 tentang terima sisa setoran bea kawat dari bidang Imigrasi sampai dengan 11 Oktober 2004 beserta lampiran
- 13) Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran lain-lain Nomor: 12/Sept bulan September 2003 untuk pengeluaran hotel dll romobongan keluarga besar KBRI dalam rangka pembubaran Panitia 17 Agustus 2003 dan perpisahan dengan DCM Soedargo M tgl 12 September 2003 beserta lampiran.
- 14) Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran lain-lain Nomor : 4/ Sept tanggal 4 September 2003 untuk tambahan uang dinas ke Kunming 4 September 2003;
- 15) Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran lain-lain Nomor : 5/Sept tanggal 4 September 2003 untuk tambahan lain-lain bagi perpisahan Bapak Soedargo Mangunwidjojo ;
- 16) Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk Republik Rakyat Cina No.051/KEP/V/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 tentang biaya Imigrasi, berikut lampirannya ;
- 17) Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk Republik Rakyat Cina No.062/SK/X/2004 Tanggal 11 Oktober 2004 tentang tarif keimigrasian, berikut lampirannya;
- 18) Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2002
- 19) Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2003
- 20) Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2004
- 21) Slip biaya paspor/SPLP No. 00602 an. Natalia Dewi berikut
receipt for cable charge per person ¥ 55;
- 22) Daftar slip bukti penerimaan biaya paspor RI, SPLP RI, dan biaya kawat bidang Imigrasi KBRI Beijing tahun 2002 berikut lampirannya
- 23) Daftar slip bukti penerimaan biaya paspor RI, SPLP RI, dan biaya kawat bidang Imigrasi KBRI Beijing tahun 2003 berikut lampirannya
- 24) Daftar slip bukti penerimaan biaya paspor RI, SPLP RI, dan biaya kawat bidang Imigrasi KBRI N Beijing tahun 2004 berikut lampirannya.
- 25) Copy yang dilegalisir received visa application 03/26/03 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Copy yang dilegalisir received visa application 03/27/03 ;
- 27) Copy yang dilegalisir received visa application 03/24/03 ;
- 28) Copy yang dilegalisir received visa application 03/28/03 ;
- 29) Copy yang dilegalisir received visa application 03/31/03 ;
- 30) Copy yang dilegalisir received visa application 04/01/03 ;
- 31) Copy yang dilegalisir received visa application 04/03/03 ;
- 32) Copy yang dilegalisir received visa application 04/04/03 ;
- 33) Copy yang dilegalisir received visa application 04/07/03 ;
- 34) Copy yang dilegalisir received visa application 04/08/03 ;
- 35) Copy yang dilegalisir received visa application 04/09/03 ;
- 36) Copy yang dilegalisir received visa application 04/10/03 ;
- 37) Copy yang dilegalisir received visa application 04/11/03 ;
- 38) Copy yang dilegalisir received visa application 02/24/04 ;
- 39) Copy yang dilegalisir received visa application 02/25/04 ;
- 40) Copy yang dilegalisir received visa application 02/26/04 ;
- 41) Copy yang dilegalisir received visa application 02/24/04 ;
- 42) Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri luar Negeri RI. No.SP/437/PL/I/2001 tanggal 26 April 2001 tentang Pengangkatan Laksamana Muda TNI (Purn) AA.KUSTIA,SE sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Negara RRC berkedudukan di Beijing dan merangkap Republik Marshal Island ;
- 43) Memorandum Pengakhiran Jabatan Kepala Perwakilan RI untuk Republik Rakyat China dan Republik Marshal Island periode tugas 4 Juli 2001 s/d 18 Agustus 2005 ;
- 44) Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor : SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri berikut lampirannya.
- 45) Asli Laporan Tahunan Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001 Buku 1.
- 46) Laporan Tahunan Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001.
dikembalikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Cina di Beijing melalui Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- 47) 1 (satu) buah buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Hasil Biaya Kawat.

Hal. 87 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode bulan Januari 2003 s/d September 2003.
- 49) buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode bulan Oktober 2003 s/d Desember 2003.
- 50) buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode bulan Januari 2004 s/d Mei 2004
- 51) buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode bulan Juni 2004 s/d Agustus 2004.
- 52) buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode khusus bulan Juni 2004 s/d Agustus 2004.
- 53) buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode bulan September 2004 s/d Desember 2004.

**dikembalikan ke ROBINSON PURBA PAKPAK melalui
Departemen Luar Negeri Repubiik Indonesia**

2. Barang bukti berupa uang sejumlah:

1. Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu) disita dari Hardriyani Hendarmin.
2. Rp.51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Taufik Agus Yuwono.
- 3.

Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) disita dari Ari Pramono.

dirampas untuk Negara.

3. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1365/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa AA. KUSTIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum terdakwa untuk membayar kekurangan uang pengganti kerugian negara, dengan perhitungan ¥ 594.790 **dikurangi** Rp.400.000.000,- dengan menggunakan nilai tukar tahun 2001 s/d 2004 ;

Memerintahkan terdakwa agar segera membayar kekurangan uang pengganti kerugian negara tersebut, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa untuk membayar kekurangan kerugian negara tersebut ;

Menetapkan, apabila terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar kekurangan uang pengganti kerugian negara dimaksud, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

A. Surat-surat berupa dokumen :

1. Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2001 (satu bundel/58 lembar);
2. Indonesia 2001 Visa One Day Service, Embassy of The Republic of Indonesia, Beijing (1 buku);
3. Asli Laporan Tahunan Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001 Buku 1 (1 buku);
4. Laporan Tahunan Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001 (1 buku);
5. Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2001 (satu bundel/58 lembar);
6. Indonesia 2001 Visa One Day Service, Embassy of The Republic of Indonesia, Beijing (1 buku);
7. Asli Laporan Tahunan Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001 Buku 1 (1 buku);
8. Laporan Tahunan Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI Beijing RRCTahun 2001 (1 buku);
9. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran Nomor : 148 tanggal 28 Februari 2002 tentang biaya pengiriman faximilie dan beserta lampiran satu bundel/7 lembar;
10. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran Nomor : 36 tanggal 21 Nopember 2003 tentang biaya

Hal. 89 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman faximilie dan beserta lampiran satu bundel/4 lembar;

11. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran Nomor : 84 tanggal 30 Agustus 2004 tentang biaya pengiriman faximilie dan beserta lampiran satu bundle.
12. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti penerimaan Nomor : VII tanggal 21 Oktober 2004 tentang terima sisa setoran bea kawat dari bidang Imigrasi sampai dengan 11 Oktober 2004 beserta lampiran.
13. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran lain-lain Nomor: 12/Sept bulan September 2003 untuk pengeluaran hotel dll rombongan keluarga besar KBRI dalam rangka pembubaran Panitia 17 Agustus 2003 dan perpisahan dengan DCM Soedargo M tgl 12 September 2003 beserta lampiran.
14. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran lain-lain Nomor :4/Sept tanggal 4 September 2003 untuk tambahan uang dinas ke Kunming 4 September 2003;
15. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran lain-lain Nomor :5/Sept tanggal 4 September 2003 untuk tambahan lain-lain bagi perpisahan Bapak Soedargo Mangunwidjojo ;
16. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk Republik Rakyat Cina No.051/KEP/V/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 tentang biaya Imigrasi, berikut lampirannya ;
17. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk Republik Rakyat Cina No.062/KEP/V/VII/2004 Tanggal 11 Oktober 2004 tentang biaya Imigrasi, berikut lampirannya ;
18. Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2002.
19. Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2003.
20. Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004.

21. Slip biaya paspor/SPLP No. 00602 an. Natalia Dewi berikut
receipt for cable charge per person ¥ 55;
22. Daftar slip bukti penerimaan biaya paspor RI, SPLP RI, dan biaya kawat bidang Imigrasi KBRI Beijing tahun 2002 berikut lampirannya.
23. Daftar slip bukti penerimaan biaya paspor RI, SPLP RI, dan biaya kawat bidang Imigrasi KBRI Beijing tahun 2003 berikut lampirannya.
24. Daftar slip bukti penerimaan biaya paspor RI, SPLP RI, dan biaya kawat bidang Imigrasi KBRI N Beijing tahun 2004 berikut lampirannya.
25. Copy yang dilegalisir received visa application 03/26/03
26. Copy yang dilegalisir received visa application 03/27/03
27. Copy yang dilegalisir received visa application 03/24/03
28. Copy yang dilegalisir received visa application 03/28/03
29. Copy yang dilegalisir received visa application 03/31/03
30. Copy yang dilegalisir received visa application 04/01/03
31. Copy yang dilegalisir received visa application 04/03/03
32. Copy yang dilegalisir received visa application 04/04/03
33. Copy yang dilegalisir received visa application 04/07/03
34. Copy yang dilegalisir received visa application 04/08/03
35. Copy yang dilegalisir received visa application 04/09/03
36. Copy yang dilegalisir received visa application 04/10/03

Hal. 91 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Copy yang dilegalisir received visa application 04/11/03

38. Copy yang dilegalisir received visa application 02/24/04

39. Copy yang dilegalisir received visa application 02/25/04

40. Copy yang dilegalisir received visa application 02/26/04

41. Copy yang dilegalisir received visa application 02/24/04 ;

42. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri luar Negeri RI. No.SP/437/PL/I/2001 tentang Pengangkatan Laksamana Muda TNI (Purn) AA.KUSTIA,SE sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Negara RRC berkedudukan di Beijing dan merangkap Republik Marshal Island ;

43. Memorandum Pengakhiran Jabatan Kepala Perwakilan RI untuk

44. Republik Rakyat China dan Republik Marshal Island periode tugas 4 Juli 2001 s/d 18 Agustus 2005 ;

45. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor : SK.06/A/OTA/I/2004/01 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri berikut lampirannya.

46. Asli Laporan Tahunan Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001 Buku 1.

47. Laporan Tahunan Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001.

dikembalikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Cina di Beijing melalui Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

48. 1 (satu) buah buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Hasil Biaya Kawat.

49. Buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode bulan Januari 2003 s/d September 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode bulan Oktober 2003 s/d Desember 2003.
51. buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode bulan Januari 2004 s/d Mei 2004
52. buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode bulan Juni 2004 s/d Agustus 2004.
53. buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode khusus bulan Juni 2004 s/d Agustus 2004.
54. buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode bulan September 2004 s/d Desember 2004.

dikembalikan ke ROBINSON PURBA PAKPAK melalui Departemen Luar Negeri Republiik Indonesia

B. Barang bukti berupa uang sejumlah:

1. Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu) disita dari Hardriyani Hendarmin.
2. Rp.51.500.000 (lima puluh satu juta lim ratus ribu rupiah),disita dari Taufik Agus Yuwono.
3. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) disita dari Ari Pramono.

dirampas untuk Negara.

Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 99/PID/2010/PT. DKI tanggal 28 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1365/ Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Februari 2010 yang dimintakan banding tersebut, dengan penambahan amar “bersalah” dalam amar Nomor 1 sehingga amar Nomor 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan bahwa Terdakwa A.A. KUSTIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 93 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 56/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 56/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 7 Oktober 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Oktober 2010 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

1. Tentang Lamanya Hukuman Penjara

Bahwa dalam putusannya Judex facti menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun. Bahwa Penuntut Umum berkeberatan/tidak sependapat dengan Judex Facti berkaitan dengan lamanya putusan penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa. Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun penjara akan tetapi tanpa didasari pertimbangan yang memadai judex facti menjatuhkan hukum selama 1 (satu) tahun. Menurut penuntut Umum hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera mengingat terdakwa adalah mantan pejabat tinggi Negara sebagai wakil pemerintah di luar negeri yang seharusnya menjadi tauladan dan menjaga image Negara Indonesia justru berbuat criminal yaitu melakukan pungutan kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing secara tidak sah. Sehingga dengan posisi yang sedemikian tinggi tersebut sudah sepatutnya jika terdakwa melakukan kejahatan harus dihukum dengan hukuman setimpal.

2. Tentang Uang Pengganti.

Bahwa Penuntut Umum berkeberatan atas putusan Judex Facti berkaitan dengan besaran uang pengganti. Bahwa Judex facti dalam pertimbangannya (halaman 127) menyatakan bahwa

"Menimbang bahwa tentang pembayaran uang pengganti kerugian negara, pasal 18 ayat (1) huruf b menentukan sebagai berikut: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum terdakwa telah menikmati uang hasil pungutan biaya kawat untuk kepentingan pribadinya sebesar 594.790, namun oleh terdakwa jumlah tersebut telah dibantah menurut perhitungan terdakwa dalam pembelaanya, yang terdakwa nikmati hanyalah sebesar 423. 110 Dst".

Menimbang bahwa jumlah sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut yaitu sebesar 594.790 ternyata dibenarkan oleh saksi Robinson Purbapapak yang diajukan oleh penuntut Umum dalam persidangan

Hal. 95 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka jumlah 594.790 itulah yang menjadi tanggungjawab terdakwa yang harus dikembalikan sebagai uang pengganti kepada Negara.

Bahwa jika melihat pertimbangan yang dibuat oleh judex facti dalam putusannya menunjukkan bahwa Judex facti telah keliru dan tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU NO.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi) .

- *Bahwa jika Judex facti konsisten dan secara tepat serta arif dan bijaksana dalam menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001 maka besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa bukan sebesar 594.790 melainkan 9.088.165 hal tersebut didskarkan kepada bahwa Judex Facti menerima fakta bahwa total besaran Biaya kawat yang diterima selama masa jabatan terdakwa adalah sebesar 9.088.165 dan seluruh uang tersebut dilaporkan kepada terdakwa dalam penggunaannya juga harus melalui persetujuan dari terdakwa dikutip secara lengkap pada halaman 112 judex facti menyatakan:*
- *Bahwa total pungutan biaya kawat yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar 9.088.165*
- *Bahwa uang hasil pungutan biaya kawat tersebut oleh terdakwa tidak dilaporkan/disetorkan ke kas Negara dan dipergunakan antara lain untuk menjamu tamu dst*
- *Bahwa setiap penggunaan biaya kawat tersebut atas sepengetahuan dan atas persetujuan terdakwa*

Bahwa fakta hukum tersebut diatas sebenarnya Judex Facti berpendapat bahwa uang hasil pungutan biaya kawat seluruhnya dikuasai oleh terdakwa karena Judex Facti menyatakan bahwa total pungutan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar 9.088.165 artinya uang yang diperoleh dari hasil kejahatan adalah sebesar 9.088.165, sehingga adalah suatu kekeliruan yang nyata serta un konsistensi dari judex facti dalam menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex facti telah salah dalam menafsirkan kata "diperoleh" sebagai mana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, di mana judex facti menafsirkan kata diperoleh dengan dinikmati. Adalah hal yang berbeda pengertian kata di peroleh dengan dinikmati. Diperoleh artinya adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang tanpa disyarat hasil tersebut dinikmati atau tidak oleh seseorang. Sedangkan menikmati adalah berarti sesuatu hal yang memberikan nikmat / dirasakan oleh seseorang. UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penafsiran lain mengenai kata diperoleh sehingga jika dihubungkan dengan sifat delik dari UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang merupakan delik formil di mana perbuatan saling terkait antara unsure kerugian keuangan Negara dengan hukuman pengembalian keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa.

Bahwa berkaitan dengan besaran kerugian keuangan Negara, walaupun Judex facti tidak secara jelas menyatakan besaran kerugian keuangan Negara akan tetapi secara implicit judex facti menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pungutan biaya kawat ke kas Negara tetapi justru digunakan untuk kegiatan lain dan untuk kepentingan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Judex facti halaman 125 alenia 3 yang menyatakan:

Menimbang bahwa hasil pungutan biaya kawat tersebut yang merupakan PNBK dan merupakan hak Negara, ternyata oleh terdakwa tidak disetorkan ke kas Negara, namun digunakan untuk membiayai pelayanan / jamuan tamu dinas, pembelian souvenir dst dan selain untuk kepentingan kantor uang biaya kawat tersebut sebagian juga dipergunakan oleh terdakwa secara pribadi sebesar 594.794.00.... dst, sehingga dengan tidak disetorkannya pungutan biaya kawat tersebut ke kas Negara berakibat Negara menjadi rugi. Karena seharusnya biaya kawat tersebut sebagai pemasukan Negara namun pada kenyataannya telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain.

Sehingga jika Judex facti konsisten dengan pertimbangan yang dibuat dengan penerapan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi besaran

Hal. 97 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti adalah sebesar uang biaya kawat yang dipungut oleh Terdakwa AA Kustia yaitu sebesar 9.088.165 bukan sebesar 594.790.

Dengan demikian pertimbangan Judex Facti berkaitan dengan penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terurai dalam 126 s/d 127 haruslah dikesampingkan. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan aspek hukum dan aspek keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

a. PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa alasan alasan yang menjadi dasar Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dalam perkara ini pada pokoknya adalah karena adanya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 99/PID/2010/PT.DKI tanggal 28 Juli 2010 pada halaman 98 dalam putusannya menyatakan "*Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi*" padahal putusan Pengadilan Negeri yang tetap dipertahankan dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dengan jelas memperlihatkan suatu kesalahan dalam menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang hanya menyatakan mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan hukum yang lengkap serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan keberatan Pemohon Banding dalam Memori Banding adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, tidak lengkap, tidak layak dan melanggar hukum pembuktian, sehingga putusan yang diberikanpun mengandung pertimbangan hukum yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Agustus 1970 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 151/1969.Pdt/PT.5MG jo Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 49/1969.Pdt) kaidah hukum Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemontiveerd*).

KEBERATAN KEDUA

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 99/PID/2010/PT.DKI tanggal 28 Juli 2010 juncto putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1365/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2010, telah memperlihatkan kesalahan dalam menerapkan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat 1 huruf (a) KUHP).

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya seperti yang tercantum pada halaman 115 alinea 2 menyatakan :

"Menimbang, bahwa unsur unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan "kesatu subsidair" yaitu Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang merupakan dakwaan pokok adalah :

- Setiap orang.
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

URAIAN UNSUR UNSUR :

Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan yang dalam hal mana, orang perseorangan di sini dibatasi dengan suatu ketentuan yaitu harus memangku suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang yang bernama A.A. KUSTIA sebagai Terdakwa, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, selain dari pada itu Terdakwa pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik

Hal. 99 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Republik Rakyat Cina, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 127/M Tahun 2001 tertanggal 19 April 2001 dan diperpanjang melalui Surat Keputusan Presiden No. 10/P Tahun 2005 tertanggal 22 September 2005;

Menimbang bahwa dari hal hal yang telah diuraikan diatas, maka unsur siapa saja telah terpenuhi".

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tersebut tidak membuktikan unsur setiap orang atau yang dibuktikan adalah unsur siapa saja.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tersebut sama sekali tidak memberikan dasar hukum yang jelas yang menyimpulkan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi dan terbukti :

- a. Bahwa pertimbangan hukum terhadap pemenuhan beban pembuktian terhadap unsur "setiap orang" dilakukan secara sempit dan keliru yakni dengan hanya membuktikan bahwa Terdakwa A.A. KUSTIA telah dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Disamping itu Terdakwa pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat Cina.

Pertimbangan tersebut adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan azas Pertanggungjawaban Pidana yang menganut kaidah bahwa "seseorang yang dipandang layak untuk bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan, maka seseorang tersebut haruslah memenuhi syarat syarat dan kriteria tertentu untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana".

Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Roeslan Saleh yang menyatakan : "Tetapi betapapun, aturan undang undanglah yang menetapkan siapa siapakah dipandang sebagai pembuat yang bertanggungjawab itu, satu kali telah ditegaskan bahwa seseorang adalah yang harus dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat syarat yang diperlukan untuk dipertanggungjawabkan".

(Roeslan Saleh, Pikiran Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal 32).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur unsur pidana lainnya.

c. Setiap orang atau barang siapa adalah subjek hukum atau rechtssubject dan bukan element van eer strafbare feit atau unsur dari fakta yang dapat dipidana.

Menurut Fuckema Andreal "Kamus Hukum Belanda Indonesia" dikatakan bahwa:

- (1) "Element, bestandeel van het strafbare feit, unsur perbuatan pidana".
- (2) "Strafbaar Feit, delik peristiwa pidana".
- (3) "Rechtssubject, subjek hukum, ialah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi yang mempunyai wewenang hukum (rechtsbevoegheid)".

d. Dari definisi tersebut menjadi jelas bahwa unsur atau elemen adalah bagian dari peristiwa pidana, sedang subjek hukum bukanlah bagian dari suatu peristiwa pidana, bukan feit / peristiwa melainkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana sesuai atau memenuhi unsur unsur peristiwa pidana tersebut.

Dengan demikian apa yang dapat diartikan sebagai "setiap orang" adalah rechtssubject yang dibuktikan adalah apakah orang yang rechtsbevoegd (kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban) untuk menjadi subjek dari suatu peristiwa pidana yang didakwakan dan dituntut.

e. Berdasarkan konsepsi pertanggung jawaban pidana sebagaimana diatas, maka yang perlu dibuktikan dalam pemenuhan unsur "setiap orang" adalah :

- Apakah dalam diri seseorang tersebut benar benar terdapat "Actus Reus" dan sekaligus "Mens Rea".
- Apakah terhadap seseorang tersebut telah memenuhi syarat syarat dan kriteria yang diperlukan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut?

f. Bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan dikenal sebagai the maxeim "actus non facit reum, nisi mens sit rea" _ an act does not make a person guilty unless the mind is guilty.

Hal. 101 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010



Actus Reus, menunjuk kepada perbuatan pidana, sedangkan Mens Rea, menunjuk kepada kesalahan *j* pertanggung jawaban pidana.

(Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, Azas Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, Halaman 154).

g. "Actus Reus" dan "Mens Rea" pada diri PEMOHON KASASI sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, sehingga kesimpulan yang menyatakan bahwa "unsur siapa saja" telah terpenuhi, menjadi suatu keputusan yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

h. Bahwa pertimbangan hukum yang salah tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Judex Facti Tingkat Banding.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 101 putusan Nomor : 1365/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Februari 2010 telah mengambil pendapat dari ahli DR. Choirul Huda, SH. MH yang menyatakan :

"Bahwa terhadap prinsip asas legalitas prinsipnya adalah pertama tiada tindak pidana kecuali ditentukan oleh undang undang, ketentuan undang undang yang menentukan tindak pidana itu tidak boleh diberlakukan mundur, oleh karena itu penerapan undang undang korupsi harus prospektif atau ke depan, ini terhadap perbuatannya atau feitnya, perbuatannya terjadi dalam masa berlakunya undang undang korupsi tentu ini tidak ada pelanggaran asas legalitas.

Bahwa penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan job description pejabat publik yang bersangkutan, Ahli mengatakan kewenangan dalam hukum pidana itu mengambil alih pengertian kewenangan dalam hukum administrasi negara, oleh karena itu kita harus melihat dalam hukum administrasi ada banyak sekali macam pengertian kewenangan, ada kewenangan atribusi kewenangan delegasi ada kewenangan mandat, ada kewenangan diskresi tidak semua kewenangan kewenangan itu sumbernya dari peraturan perundang undangan, sehingga tergantung kewenangan yang bersangkutan itu adalah sifatnya bersumber dari peraturan perundang undangan atau bukan, kewenangan diskresi tidak ada diskresi undang undang. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyatakan penyalahgunaan kewenangan karena itu tidak disebutkan dalam undang undang";

Bahwa namun ternyata Judex Facti tidak konsisten dengan pendapat ahli tersebut terutama pada pertimbangan menyalahgunakan kewenangan pada halaman 122 putusan perkara No. 1365/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Februari 2010 yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan SK No. 051/KEP/VII/2004 tertanggal 26 Juli 2004 tersebut diterbitkan oleh terdakwa pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Republik Rakyat Cina, yang dalam hal mana sebagai seorang Duta Besar tentunya mengenai kewenangan dan kewajibannya telah diatur secara tegas dengan aturan hukum yang berlaku, dan telah ternyata perbuatan Terdakwa yang menerbitkan Surat Keputusan dimaksud telah bertentangan dengan aturan hukum yang ada, maka majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dari hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Surat Keputusan yang Terdakwa terbitkan SK 051/KEP/VII/2004 bulan Juli 2004 (tiga tahun kemudian) yang menggantikan Surat Keputusan SK 280/KEP/IX/1999 yang ditandatangani Dubes Kuntara, tujuannya membebaskan wisatawan RRC dari pungutan biaya kawat untuk meningkatkan arus wisatawan RRC ke Indonesia, dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pariwisata SK 051/KEP/VII/2004 ini hanya berumur dua setengah bulan karena atas saran Itjen Deplu pungutan biaya kawat dihentikan dan Terdakwa menerbitkan SK 062/SK/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 untuk menghentikan pungutan biaya kawat.

Surat Keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani Dubes A.A. KUSTIA tersebut adalah sah, karena ada dasarnya yaitu Juklak Dirjen Imigrasi No. 2-307.IZ 01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), BPKP dan Itjen Deplu dari tahun 2001 sampai dengan 2004 dan tidak mempermasalahkan pungutan biaya kawat.

Tidak terlihat adanya bukti penyalahgunaan wewenang, karena telah sesuai peraturan yang ada dan diterbitkan bukan untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Hal. 103 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas dengan jelas Judex Facti Pengadilan Negeri menegaskan bahwa setelah dibatalkannya penerapan sifat "perbuatan melawan hukum" secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi maka untuk selanjutnya hanya sifat melawan hukum secara formil saja yang dapat diberlakukan di Indonesia, termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ini ;

Bahwa melawan hukum formil pengertiannya adalah melawan undang undang atau peraturan yang berlaku yang bersifat tertulis, sebagaimana pendapat Prof. Van HATTUM, (Drs. P.A.F LAmintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, Halaman 351).

Bahwa dalam perkara ini untuk menentukan apakah penerbitan SK No. 051/KEP/VII/2004 yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi didalamnya mengatur biaya kawat adalah merupakan perbuatan pidana atau tidak, maka pedomannya adalah apakah perbuatan Pemohon Kasasi telah melanggar peraturan tertulis yang telah ada pada saat perbuatan itu dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa satu satunya ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Penerimaan Negara bersumber bukan berasal dari penerimaan sektor Pajak pada saat itu adalah Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Bahwa didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) telah diatur bahwa ketentuan tentang jenis jenis penerimaan negara bukan pajak selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan sebagai aturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman khususnya pada angka VI Bagian Keimigrasian tidak ada ketentuan yang mengatur tentang biaya kawat;

Bahwa biaya kawat baru ada ketentuan peraturannya pada saat disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 Mei 2009 sebagaimana tercantum didalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut pada angka III Keimigrasian pada huruf (g) tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawat Persetujuan Visa Ke Perwakilan Republik Indonesia ke Luar Negeri yang biayanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang;

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya seperti yang tercantum pada halaman 106 sampai dengan 107 yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi adalah pertimbangan yang tidak tepat karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada niat apalagi kesengajaan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK 051/KEP/VII/2004 tentang Tarif Keimigrasian tersebut karena Pemohon Kasasi dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Cina di Beijing adalah mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Luar Negeri 00705/01/VII-81/01, tentang Cara Kerja Umum Perwakilan yang didalam Pasal 4 menyebutkan bahwa kewajiban sebagai Kepala Perwakilan adalah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk keperluan perwakilan.

Surat Keputusan yang terdakwa terbitkan SK 051/KEP/VII/2004 bulan Juli 2004 (tiga tahun kemudian) yang menggantikan Surat Keputusan SK 280/KEP/IX/2004 yang ditandatangani Dubes Kuntara, tujuannya membebaskan wisatawan RRC dari pungutan biaya kawat untuk meningkatkan arus wisatawan RRC ke Indonesia, dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pariwisata. SK 051/KEP/VII/2004 ini hanya berumur dua setengah bulan karena atas saran Itjen Deplu pungutan biaya kawat dihentikan dan Terdakwa menerbitkan SK 062/SK/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 untuk menghentikan pungutan biaya kawat.

Bahwa biaya kawat dibebankan kepada pemohon visa berdasarkan SK Dirjen Imigrasi Nomor 2.307.1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa, yang menyebutkan bahwa biaya kawat dibebankan kepada pemohon visa.

Bahwa selama pemungutan biaya kawat diberlakukan tidak pernah ada larangan atau teguran dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia cq. Inspektorat Jenderal Departemen Luar Negeri ke Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Cina di Beijing.

Hal. 105 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak adanya unsur niat dari Pemohon Kasasi juga bisa dibuktikan dengan adanya fakta bahwa dikeluarkannya SK 051/KEP/VII/2004 tentang Tarif Keimigrasian dikarenakan untuk membebaskan wisatawan RRC dari pungutan biaya kawat.

Motifnya bukan untuk kepentingan pribadi apalagi orang lain akan tetapi untuk meningkatkan arus wisatawan Republik Rakyat Cina ke Indonesia.

Bahwa dalam setiap perbuatan yang didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan adanya niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan korupsi bukan hanya membuktikan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana Majelis Hakim menyebutkan dalam putusannya. Karena suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum adalah merupakan perbuatan pidana, demikian juga tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat adalah perbuatan pidana (Martiman Prodjohamidjoyo, SH, MH, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jilid I, PT. Pradnya Paramitha Jakarta, 1997, halaman 13).

Bahwa kesimpulan Judex Facti yang menyebutkan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi hanya dengan mendalilkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut jelas telah menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi, adalah tidak tepat karena dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2008 yang antara lain menyatakan pada halaman 83-84 putusan a quo sebagai berikut :

"Menyatakan kata "dapat" dalam frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, beserta penjelasan penjelasannya dan kalimat, " maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 28D ayat (1) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45".

Bahwa hal tersebut adalah sejalan dengan pemikiran / Drs. P.A.F Lamintang, SH yang menyatakan bahwa Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan juga bahwa seseorang dapat dikatakan punya niat atau kesengajaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan atau sarana yang ada padanya jika ditemukan adanya suatu "bijkomend oogmerk" atau suatu maksud lebih lanjut pada perbuatan orang tersebut berupa tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Jika maksud lebih lanjut tersebut tidak ditemukan maka terdakwa harus bebas dari tuntutan hukum. (Drs. P.A.F Lamintang SH, Delik Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Kejahatan Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya, 1991, halaman 308).

KEBERATAN KELIMA

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya sebagaimana yang tercantum pada halaman 118 menyatakan :

"Menimbang, bahwa pungutan biaya kawat yang dilakukan terdakwa tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke kas negara dan tidak dipergunakan untuk pengiriman aplikasi visa ke Jakarta, namun dipergunakan untuk pembiayaan: pelayanan / jamuan tamu tamu dinas, pembelian souvenir, akomodasi tamu tamu dinas, bantuan kegiatan sosial kebudayaan (seperti antara lain acara acara nasional, bantuan kegiatan mahasiswa Indonesia, bantuan kegiatan Dharma Wanita), uang tambahan dinas ke Indonesia dan daerah daerah di China, pembayaran wisata ke Jepang, pembayaran biaya perjalanan umroh, pembayaran tiket masuk ke objek objek wisata, sumbangan pembelian mobil kantor, dan selain untuk kepentingan kantor uang biaya kawat tersebut sebagian juga dipergunakan oleh terdakwa secara pribadi sebesar ¥ 594. 790 untuk tambahan biaya petjalanan dinas";

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri tersebut yang menafsirkan bahwa hasil pungutan biaya kawat adalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak yang seharusnya disetor ke Negara dengan berdasarkan pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997

Hal. 107 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertimbangan yang salah karena Judex Facti telah salah menafsirkan maksud dari undang undang tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dalam undang undang itu sendiri sudah sangat jelas ditegaskan bahwa jenis jenis penerimaan negara yang termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah jenis jenis penerimaan negara yang sudah diatur ketentuannya didalam Peraturan Pemerintah;

Bahwa undang undang itu sendiri menjelaskan bahwa untuk mengatur jenis jenis penerimaan negara apa saja yang termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersendiri;

Bahwa peraturan pemerintah yang diterbitkan untuk mengatur lebih lanjut yang merupakan aturan pelaksanaan dari undang undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999;

Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tidak mengatur biaya kawat sama sekali;

Bahwa dengan demikian biaya kawat bukanlah termasuk kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga tidak harus disetor ke Negara;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tidak berdasarkan hukum atau menyalahi

undang undang karena salah memahami butir butir Pasal dalam undang undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak mengatur biaya kawat;

Bahwa biaya kawat baru diatur dengan jelas setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang mulai diberlakukan sejak tanggal 28 Mei 2009 yang tercantum pada butir III Keimigrasian butir 2 mengenai visa huruf 9 yang menyebutkan (biaya) kawat persetujuan visa Republik Indonesia diluar negeri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baru setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 maka biaya kawat menjadi termasuk penerimaan negara bukan pajak yang karenanya harus wajib disetor ke Negara;

Bahwa pertimbangan Judex Facti diatas tidak tepat karena penerbitan biaya kawat yang dilakukan Pemohon Kasasi memang sesuai dengan jabatan dan kewenangan Pemohon Kasasi selaku Duta Besar untuk Republik Rakyat Cina akan tetapi penerbitan biaya kawat bukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan karena diterbitkan berdasarkan Pasal 15 Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.01.IZ.0310. Tahun 1995 tentang Paspor biasa, Paspor untuk orang asing, SPLP untuk Warga Negara Indonesia dan SPLP untuk orang asing dan Juklak Dirjen Imigrasi Nomor 2.307-IZ-01 Tahun 1995 tanggal 15 Maret 1995 tentang klasifikasi, persyaratan dan tata cara administrasi visa yang menyatakan :

"Dalam hal permintaan visa sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2)

memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Perwakilan RI, meneruskan permintaan tersebut kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan kawat atas biaya sponsor j pemohon".

b. CARA MENGADILINYA TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT PERATURAN UNDANG UNDANG

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 99/PID/2010/PT.DKI tanggal 28 Juli 2010 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1365/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Februari 2010 atas nama A.A. KUSTIA cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut peraturan undang undang.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat banding pada halaman 98 menyatakan :

"Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tingi berpendapat bahwa alasan memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan dari Penuntut Umum sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar, tepat dan adil karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi".

Bahwa pertimbangan ini dengan mengambil pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama pada halaman 127 dan 128 yang mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 109 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa memperhatikan pledoi penasehat hukum dan pledoi yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan, yang menyatakan pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga memohon kepada Majelis agar terdakwa dibebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan mengemukakan segala alasan alasan sebagaimana dalam nota pledoinya, dalam hal ini setelah Majelis Hakim mencermati uraian alasan alasan pledoi tersebut, maka dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan alasan tersebut, sebab berdasarkan fakta fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan ini telah ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur yang terkandung dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga untuk selanjutnya pledoi penasehat hukum serta pledoi terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi".

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dengan seksama apa yang diuraikan dalam pledoi Pemohon Kasasi yaitu bahwa perbuatan Pemohon Kasasi yang menarik biaya kawat bukanlah termasuk dalam pengertian menyalahgunakan kewenangan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena sebagaimana diuraikan di muka bahwa tidak ada satupun aturan tertulis yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi dalam mengeluarkan SK No. 051/KEP/VII/2004;

Bahwa biaya kawat baru diatur setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia yang mulai diberlakukan sejak tanggal 28 Mei 2009;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri mengindikasikan bahwa Judex Facti telah memberlakukan hukum secara surut (retroaktif), karena Pemohon Kasasi harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang pada saat perbuatan itu dilakukan, yaitu menerbitkan biaya kawat, belum ada aturan tertulis yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa cara mengadili Judex Facti Pengadilan Negeri yang seperti demikian adalah melanggar Undang Undang Dasar 1945, karena didalam Pasal 28 huruf I Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana jika ini ditentukan lebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang undangan (nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali) tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang undang hukum pidana terlebih dahulu (Prof. Wiryono, Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco Jakarta, Tahun 1981, Bandung, halaman 36)";

Bahwa dalam asas hukum pidana disebutkan sanksi pidana (straf sanctie) hanya dapat ditentukan dengan undang undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (retroaktif);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti adalah kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 99/PID/2010/PT.DKI tanggal 28 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1365/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa pungutan biaya kawat adalah didasarkan kepada SK No. 280/Kep/IX/1999 dari Duta Besar RI yang lalu, yang diteruskan oleh Terdakwa;
- bahwa tentang hasil pungutan tersebut ternyata dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional Kedutaan dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) kepada Kejaksaan Agung sebagai penggantinya, sehingga dipandang tepat apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana percobaan ;

Hal. 111 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana meskipun dengan percobaan, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **A.A. KUSTIA** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 99/ PID/2010/PT.DKI tanggal 28 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1365/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2010, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AA. KUSTIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar kekurangan uang pengganti kerugian negara, dengan perhitungan ¥ 594.790

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi Rp.400.000.000,- dengan menggunakan nilai tukar tahun 2001 s/d 2004 ;

5. Memerintahkan terdakwa agar segera membayar kekurangan uang

pengganti kerugian negara tersebut, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa untuk membayar kekurangan kerugian negara tersebut ;

6. Menetapkan, apabila terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar kekurangan uang pengganti kerugian negara dimaksud, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Surat-surat berupa dokumen :

1. Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2001 (satu bundel/58 lembar);
2. Indonesia 2001 Visa One Day Service, Embassy of The Republic of Indonesia, Beijing (1 buku);
3. Asli Laporan Tahunan Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001 Buku 1 (1 buku);
4. Laporan Tahunan Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001 (1 buku);
5. Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2001 (satu bundel/58 lembar);
6. Indonesia 2001 Visa One Day Service, Embassy of The Republic of Indonesia, Beijing (1 buku);
7. Asli Laporan Tahunan Kedutaan Besar RI Beijing-RRC Tahun 2001 Buku 1 (1 buku);
8. Laporan Tahunan Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI Beijing RRCTahun 2001 (1 buku);
9. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran Nomor : 148 tanggal 28 Februari 2002 tentang biaya pengiriman faximilie dan beserta lampiran satu bundel/7 lembar;

Hal. 113 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran Nomor : 36 tanggal 21 Nopember 2003 tentang biaya pengiriman faximilie dan beserta lampiran satu bundel/4 lembar;

11. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran Nomor : 84 tanggal 30 Agustus 2004 tentang biaya pengiriman faximilie dan beserta lampiran satu bundle.

12. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti penerimaan Nomor : VII

tanggal 21 Oktober 2004 tentang terima sisa setoran bea kawat dari bidang Imigrasi sampai dengan 11 Oktober 2004 beserta lampiran.

13. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran lain-lain Nomor: 12/Sept bulan September 2003 untuk pengeluaran hotel dll rombongan keluarga besar KBRI dalam rangka pembubaran Panitia 17 Agustus 2003 dan perpisahan dengan DCM Soedargo M tgl 12 September 2003 beserta lampiran.

14. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran lain-lain Nomor :4/Sept tanggal 4 September 2003 untuk tambahan uang dinas ke Kunming 4 September 2003;

15. Copy yang dilegalisir berupa tanda bukti pengeluaran lain-lain Nomor :5/Sept tanggal 4 September 2003 untuk tambahan lain-lain bagi perpisahan Bapak Soedargo Mangunwidjojo ;

16. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk Republik Rakyat Cina No.051/KEP/V/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 tentang biaya Imigrasi, berikut lampirannya ;

17. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk Republik Rakyat Cina No.062/KEP/V/VII/2004 Tanggal 11 Oktober 2004 tentang biaya Imigrasi, berikut lampirannya ;

18. Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2003.
20. Daftar Realisasi Penerimaan Biaya Kawat ke Bendahara KBRI Tahun 2004.
21. Slip biaya paspor/SPLP No. 00602 an. Natalia Dewi berikut receipt for cable charge per person ¥ 55;
22. Daftar slip bukti penerimaan biaya paspor RI, SPLP RI, dan biaya kawat bidang Imigrasi KBRI Beijing tahun 2002 berikut lampirannya.
23. Daftar slip bukti penerimaan biaya paspor RI, SPLP RI, dan biaya kawat bidang Imigrasi KBRI Beijing tahun 2003 berikut lampirannya.
24. Daftar slip bukti penerimaan biaya paspor RI, SPLP RI, dan biaya kawat bidang Imigrasi KBRI N Beijing tahun 2004 berikut lampirannya.
25. Copy yang dilegalisir received visa application 03/26/03
26. Copy yang dilegalisir received visa application 03/27/03
27. Copy yang dilegalisir received visa application 03/24/03
28. Copy yang dilegalisir received visa application 03/28/03
29. Copy yang dilegalisir received visa application 03/31/03
30. Copy yang dilegalisir received visa application 04/01/03
31. Copy yang dilegalisir received visa application 04/03/03
32. Copy yang dilegalisir received visa application 04/04/03
33. Copy yang dilegalisir received visa application 04/07/03
34. Copy yang dilegalisir received visa application 04/08/03
35. Copy yang dilegalisir received visa application 04/09/03

Hal. 115 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.Copy yang dilegalisir received visa application
04/10/03

37.Copy yang dilegalisir received visa application
04/11/03

38.Copy yang dilegalisir received visa application
02/24/04

39.Copy yang dilegalisir received visa application
02/25/04

40.Copy yang dilegalisir received visa application
02/26/04

41.Copy yang dilegalisir received visa application
02/24/04 ;

42.Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri luar
Negeri RI. No.SP/437/PL/I/2001 tentang
Pengangkatan Laksamana Muda TNI (Purn)
AA.KUSTIA,SE sebagai Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh RI untuk Negara RRC
berkedudukan di Beijing dan merangkap Republik
Marshal Island ;

43.Memorandum Pengakhiran Jabatan Kepala
Perwakilan RI untuk Republik Rakyat China dan
Republik Marshal Island periode tugas 4 Juli 2001 s/
d 18 Agustus 2005 ;

44.Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Luar
Negeri RI Nomor : SK.06/A/OTA/I/2004/01 Tahun
2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri berikut lampirannya.

45.Asli Laporan Tahunan Kedutaan Besar RI Beijing-
RRC Tahun 2001 Buku 1.

46.Laporan Tahunan Bidang Imigrasi Kedutaan Besar
RI Beijing-RRC Tahun 2001.

**dikembalikan kepada Kedutaan Besar Repubiik Indonesia untuk
Repubiik Rakyat Cina di Beijing melalui Departemen Luar Negeri
Repubiik Indonesia.**

47.1 (satu) buah buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran Hasil Biaya Kawat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode

bulan Januari 2003 s/d September 2003.

49. Buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode bulan Oktober 2003 s/d Desember 2003.

50. Buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode bulan Januari 2004 s/d Mei 2004

51. Buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode

bulan Juni 2004 s/d Agustus 2004.

52. Buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode khusus bulan Juni 2004 s/d Agustus 2004.

53. Buku lampiran bukti pengeluaran dana hasil biaya kawat periode bulan September 2004 s/d Desember 2004.

dikembalikan ke ROBINSON PURBA PAKPAK melalui Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

B. Barang bukti berupa uang sejumlah:

1. Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu) disita dari Hardriyani Hendarmin.
2. Rp. 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Taufik Agus Yuwono.
3. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) disita dari Ari Pramono.

dirampas untuk Negara.

Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 23 Februari 2012** oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. dan H. Djafni Djamal, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu Juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti,

Hal. 117 dari 113 hal. Put. Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

ttd/. H. Djafni Djamal, SH.,MH.

Ketua

ttd/.

H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusriani, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)